

TESIS

**PRAKTIK JUAL BELI SECARA *CIMITAN* PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH DAN '*URF*'**

**(Studi Kasus di Pasar Juwiring Desa Bulurejo Kecamatan
Juwiring Kabupaten Klaten)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Magister Hukum (S2)
Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

SULISTYANINGSIH MELIANA
NIM. 214061027

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2023**

TESIS

**PRAKTIK JUAL BELI SECARA *CIMITAN* PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH DAN '*URF***

**(Studi Kasus di Pasar Juwiring Desa Bulurejo Kecamatan
Juwiring Kabupaten Klaten)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Magister Hukum (S2)
Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

SULISTYANINGSIH MELIANA
NIM. 214061027

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2023**

**PRAKTIK JUAL BELI SECARA *CIMITAN* PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH DAN '*URF*' (Studi Kasus Di Pasar Juwiring Desa Bulurejo
Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten)**

Sulistyaningsih Meliana

ABSTRAK

Penelitian ini tentang jual beli *cimitan* di pasar juwiring dalam tinjauan fiqh muamalah dan '*urf*' membahas yang ada di Desa Bulurejo Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami bagaimana praktik jual beli *cimitan* & menganalisa jual beli tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi serta wawancara secara langsung dengan penjual dan pembeli di pasar Juwiring agar diperoleh sumber data yang utuh. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan terkait praktik jual beli *cimitan* di pasar Juwiring.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jual beli bumbu rempah-rempah di pasar Juwiring pada dasarnya sama seperti jual beli lainnya yang dilakukan dengan cara si pembeli datang langsung ke pasar Juwiring untuk membeli bumbu rempah-rempah. Antara penjual dan pembeli berhadapan secara langsung dalam satu tempat. Dengan proses jual beli secara langsung maka akad jual beli pun juga secara langsung pada saat itu juga. Para pembeli di pasar Juwiring mayoritas dari mereka ada yang pedagang dan ibu rumah tangga biasa. Proses terjadinya akad yaitu pembeli ketempat pedagang bumbu rempah-rempah di pasar Juwiring, pembeli menyebutkan nominal barang yang ingin dibeli dan penjual mengambilkan barang dagangannya dan diberikan kepada pembeli kemudian pembeli membayarnya. Jual beli *cimitan* yang ada pada Pasar Juwiring ditemukan ada beberapa kesesuaian dan ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan sistem di lapangan, yaitu meliputi : Jual beli dianggap apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Apabila seseorang akan melakukan Jual beli, maka harus memenuhi rukun dan syarat tertentu.

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan *syara*'. Dari si penjual sudah melakukan timbangan namun dari si pembeli meminta untuk *cimitan*. Lalu, untuk si penjual dengan menerapkan *cimitan* tanpa ada timbangan menimbulkan salah satu pembeli merasa kurang puas. '*Urf*' yang ada pada pasar Juwiring ini dilihat dari objeknya '*Urf al amali*' dengan kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lingkup tertentu untuk menyebutkan sesuatu, dan dilihat dari cakupannya termasuk dalam '*Urf am*' yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan dalam cakupan yang luas dan menyeluruh, selain itu dilihat dari keabsahannya '*Urf Shahih*' kebiasaan yang berlaku masyarakat dalil tidak bertentangan maupun nash.

Kata kunci : Jual Beli *Cimitan*, Fiqh Muamalah, '*Urf*'.

**THE PRACTICE OF SELLING AND BUYING BY PRIVATE PERSPECTIVE
FIQH MUAMALAH AND 'URF (Case Study in Juwiring Market, Bulurejo Village,
Juwiring District, Klaten Regency)**

Sulistyaningsih Meliana

ABSTRACT

This research is about the buying and selling of kisses at the Juwiring market in a review of fiqh muamalah and 'urf discussing what is in Bulurejo Village, Juwiring District, Klaten Regency. This study aims to explain and understand how the practice of buying and selling money orders & analyzing the buying and selling.

The method used in this research is to use a qualitative field research method with descriptive analysis. The data collection method uses documentation and direct interviews with sellers and buyers at the Juwiring market in order to obtain a complete data source. In this study, the authors describe the practice of buying and selling kisses in the Juwiring market.

The results of the study show that buying and selling spices at the Juwiring market is basically the same as any other sale and purchase which is done by the buyer coming directly to the Juwiring market to buy spices. Between sellers and buyers face to face in one place. With the process of buying and selling directly, the sale and purchase agreement is also directly at that time. The majority of buyers at the Juwiring market are traders and ordinary housewives. The process of the contract is that the buyer goes to the spice trader's place in the Juwiring market, the buyer mentions the nominal item he wants to buy and the seller takes the merchandise and gives it to the buyer then the buyer pays for it. The buying and selling of money in the Juwiring

Market found some conformity and incompatibility between sharia principles and the system in the field, which included: Buying and selling is considered if the pillars and conditions have been fulfilled. If someone is going to buy and sell, it must meet certain pillars and conditions. So as mentioned above that if a job is not fulfilled the pillars then the work will be canceled because it is not in accordance with the syara'. The seller has already done the scales, but the buyer asked for a kiss. Then, for the seller by applying pinch without any scales, one of the buyers feels dissatisfied. 'Urf that exists in the Juwiirng market is seen from the object 'Urf al amali with the habit of the community in using a certain scope to mention something, and seen from its scope it is included in 'Urf am which applies to a place, time, and conditions in a wide scope and comprehensive, apart from that, judging from the validity of 'Urf Shahih, the prevailing customs of the community, the argument does not conflict with the texts.

Keywords: Cimitan Sale and Purchase, Fiqh Muamalah, 'Urf.

ممارسة البيع و الشراء بطريقة سيميتان من منظور فقه المعاملة و العرف (دراسة حالة في سوق جوويريغ قرية بولو ريجو منطقة جوويريغ كلاتين)

سولستيانغسيه ميليانا

الخلاصة

يدور هذا البحث حول البيع و الشراء بطريقة سيميتان في سوق جوويريغ نظرا من فقه المعاملة و العرف في قرية بولو ريجو منطقة جوويريغ كلاتين. يهدف هذا البحث لبيان و فهم كيفية ممارسة البيع و الشراء بطريقة سيميتان و تحليلها.

المنهج المستخدم في هذا البحث هو البحث الميداني النوعي مع التحليل الوصفي. و أما طريقة جمع البيانات هي بطريقة التوثيق والمقابلات المباشرة مع البائعين والمشتريين في سوق جوويريغ لنيل البيانات الكاملة. و في هذا البحث تصف الباحثة عن ممارسة البيع و الشراء بطريقة سيميتان في سوق جوويريغ.

نتائج البحث أن بيع و شراء التوابل في سوق جوويريغ سواء بالبيع الأخر يعني بمجيء المشتري إلى سوق جوويريغ لشراء التوابل. واجه المشتريين و البائعين في مكان واحد. في عملية البيع هناك العقد في ذلك الوقت. المشتريين هم الذين يشترون في السوق أكثرهم من التجار و ربات البيوت. عملية العقد هي أن يذهب المشتري إلى مكان تاجر التوابل في سوق جوويريغ، و يذكر المشتري العنصر الاسمي الذي يريد شراءه و يأخذ البائع البضاعة و يعطيها للمشتري ثم يدفع المشتري ثمنها. البيع و الشراء بطريقة سيميتان في سوق جوويريغ يوجد بعض التوافق وعدم التوافق بين المبادئ الشرعية و النظام الميداني، يعني : يعتبر البيع والشراء إذا تم استيفاء الأركان و الشروط. إذا كان هناك من يريد الشراء و البيع، فيجب عليه أن يفهم بعض الأركان و الشروط. كما قد ذكر في السابق إذا لم يتم استيفاء العمل بأركانه يُلغى العمل لأنه مخالف للشرعية. لقد وزن البائع، و لكن المشتري يريد أخذ بطريقة سيميتان. ثم قام البائع بطريقة سيميتان كطلب المشتري بلا الوزن فصار واحد أو أكثر من المشتريين سيشعرون بعدم الرضا. نظرا أن العرف في سوق جوويريغ هو العرف العملي من عادة الناس في ذكر شيء ما، و إذا ينظر من نطاقه فهذا من العرف العام الذي يستخدم في مكان و وقت و احوال كله، و إذا ينظر من صلاحية العرف الصحيح العادة الموجودة في حياة الناس غير مختلفة مع النص.





الكلمة الرئيسية : البيع و الشراء سيميتان، فقه المعاملة، العرف

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PRAKTIK JUAL BELI SECARA *CIMITAN* PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH DAN 'URF
(Studi Kasus Di Pasar Juwiring Desa Bulurejo Kecamatan Juwiring Kabupaten
Klaten)

Disusun Oleh:
SULISTYANINGSIH MELIANA
214061027

Telah dipertahankan di depan majelis dewan Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Pada Hari Kamis Tanggal 14 Bulan September Tahun 2023
Dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I NIP. 19821108 200801 1 005 Ketua Sidang/Pembimbing		27 - 09 - 2023
2	Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag. NIP. 19760120 200003 1 001 Sekretaris Sidang		16/10 2023
3	Prof. Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag. NIP. 19681227 199803 1 003 Penguji 1		9-10-2023
4	Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H NIP. 19640119 199403 1 001 Penguji 2		6 Okt - 2023

Surakarta, 26 September 2023

Mengetahui

Direktur



Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd.

NIP. 19700926 200003 1 001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sulistyaningsih Meliana

NIM : 214061027

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Judul : PRAKTIK JUAL BELI SECARA *CIMITAN* PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN *'URF* (Studi Kasus Di Pasar Juwiring Desa Bulurejo Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian Tesis ini bukan asli karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Surakarta 26 September 2023
Yang Menyatakan,



Sulistyaningsih Meliana
NIM. 214061027

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

(Qs. Al- Baqarah : 188)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan tesis ini untuk orang – orang yang selalu hadir dan berharap keindahan - Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

- ❖ Kedua orang tuaku Bapak Mudakir dan Ibu Anis Susanti yang telah sabar dalam membimbing, mengarahkan, mendoakan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku dan restumu adalah suksesku.
- ❖ Adikku tercinta Wulan Lukita Sari yang selalu memberi dukungan.
- ❖ Keluarga besar ku yang selalu mendoakan dan memberi semangat di setiap langkahku.
- ❖ Seseorang yang selalu menemani kondisi apapun dan memberi semangat yaitu Mas Muhammad Wendy Kurniawan.
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga sekarang.
- ❖ Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- ❖ Semua teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 Pascasarjana.
- ❖ Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan tercapainya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul:

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dari dunia sampai akhirat nanti. Sejak mulai masuk pada Pascasarjana hingga menyelesaikan tugas akhir ini, banyak pihak yang telah membantu kepada penulis. Oleh karena itu dengan kerendahan hati yang tulus penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag. M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Yusuf Rohmadi, M. Hum. selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I. selaku Ketua Program Magister Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I. selaku Pembimbing tesis yang penuh kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat yang tidak henti-hentinya disela-sela kesibukan dan tugasnya.
6. Dewan penguji yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingan dalam memperbaiki tesis ini
7. Seluruh Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, khususnya dosen yang telah memberikan mata kuliah dari semester awal sampai selesai, mudah-

mudahan ilmu yang diajarkan kepada kami menjadi amal sholeh yang dapat diterima Allah SWT.

8. Bapak Mudakir dan Ibu Anis Susanti serta keluarga besar, terima kasih atas doa, didikan, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
9. Adik tercinta Wulan Lukita Sari yang juga mendukung dan menyemangati.
10. Seseorang yang selalu menemani dan mendukung yaitu Mas Muhammad Wendy Kurniawan, S.P.
11. Sahabat/i organisasi intra maupun ekstra kampus dan teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pasacasarjana yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagai pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan tesis.
13. Seluruh staff karyawan Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu semua kebutuhan yang diperlukan selama proses penyelesaian penulisan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Klaten, 26 September 2023
Penulis,

Sulistyaningsih Meliana
NIM.214061027

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin. Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan tesis ini.

A. Konsonan

Arab	Nama	Latin	Keterangan	Rumus
ا	Alif	-	-	-
ب	Ba	B	Be	-
ت	Ta	T	Te	-
ث	ša	Š	Es dengan titik di atas	1e60 & 1e61
ج	Jim	J	Je	-
ح	ḥa	Ḥ	Ha dengan titik di bawah	1e24 & 1e25
خ	Kha	Kh	Ka dan ha	-
د	Dal	D	De	-
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas	017b & 017c
ر	Ra	R	Er	-
ز	Zai	Z	Zet	-
س	Sin	S	Es	-
ش	Syin	Sy	Es dan ye	-
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah	1e62 & 1e63
ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah	1e0c & 1e0d

ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah	1e6c & 1e6d
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah	1e92 & 1e93
ع	‘Ain	...’...	Koma terbalik di atas	-
غ	Gain	G	Ge	-
ف	Fa	F	Ef	-
ق	Qaf	Q	Ki	-
ك	Kaf	K	Ka	-
ل	Lam	L	El	-
م	Mim	M	Em	-
ن	Nun	N	En	-
و	Wau	W	We	-
ه	Ha	H	Ha	-
ء	Hamzah	...’...	Apostrop	-
ي	Ya	Y	Ye	-

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

2. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّدالإرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	iii
ABSTRAK (Bahasa Inggris)	iv
ABSTRAK (Bahasa Arab)	v
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS..	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KERANGKA TEORITIS	8
A. Kajian Teori.....	8
1. Pasar Desa.....	8
2. Fiqh Muamalah	12
3. Jual Beli	17
4. <i>Urf</i>	24
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	299
C. Kerangka Berpikir	36

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Seting Penelitian	37
C. Subjek dan Informan Penelitian.	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
A. Deskripsi Data	41
B. Deskripsi Seting Penelitian.....	53
C. Deskripsi Hasil Penelitian	58
D. Interpretasi Data	65
E. Keterbatasan Penelitian	74
BAB V PENUTUP.....	76
A. Simpulan.....	76
B. Implikasi	78
C. Saran – Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	85
RIWAYAT HIDUP	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Pasar Juwiring (14 Mei 2023 Pukul 07.00 WIB)	41
Gambar 4.2. Lapak Bu. Giyanti	54
Gambar 4.3. Lapak Bu. Sukarsih	55
Gambar 4.4. Lapak Pak. Nano	56
Gambar 4.5. Bu. Warsi (Pembeli yang Melakukan Sistem Cimitan)	57
Gambar 4.6. Bu. Ana (Pembeli yang Melakukan Sistem Cimitan).....	58
Gambar 4.7. Bu. Yuni (Pembeli yang Melakukan Sistem Cimitan)	58
Gambar 4.8. Hasil Pembelian Sistem Cimitan	59
Gambar 4.9. Proses Terjadinya Akad Pada Sistem Cimitan.....	61
Gambar 4.10. Proses Jual Beli Bumbu Rempah-Rempah dengan Cara Cimitan	62
Gambar 4.11. Suasana Pasar Juwiring	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	83
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	93
Lampiran 3 Hasil Observasi dengan Penjual dan Pembeli di Pasar Juwiring	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dituntut mengetahui bahwa Allah menciptakan mereka sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling memberi manfaat di semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun bidang lainnya. Semua itu membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi, dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Al-Qur'an adalah sumber fiqh muamalah yang pertama, di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli. Hadis adalah sumber kedua dalam fiqh muamalah. Di dalamnya dapat kita temui khazanah aturan perekonomian Islam. Di antaranya seperti hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya. (Hasan, 2003: 23)

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli dengan baik dan benar serta tidak menggandung

unsur riba. Untuk jual beli itu sendiri dalam fiqh muamalah berarti segala sesuatu dimana seseorang dapat saling menukarkan harta benda selama harta benda tersebut bermanfaat dan berdasarkan prinsip hukum Islam. Menukarkan harta benda biasa dikenal dengan istilah jual beli atau *al-bai'* dalam istilah Islam. Jual beli adalah saling menukar harta dengan benda melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Bentuk perikatan jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia adalah memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam.

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, maupun Ijma ulama. Dalam jual beli dari adat kebiasaan atau dengan disebut '*urf*' merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mereka mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Timbangan atau takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling utama dalam perdagangan dan jual beli. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan.

Dengan demikian dalam jual beli harus menerapkan keadilan salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak mengurangi takaran ataupun timbangan.

Pasar merupakan tempat beretemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Salah satu sarana atau tempat yang dijadikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli yaitu pasar Juwiring kabupaten Klaten. Di pasar tersebut, terdapat beraneka ragam barang yang diperdagangkan baik yang bersifat primer maupun sekunder di antaranya adalah bahan makanan pokok seperti beras, sayur-sayuran, daging, ikan, serta pakaian, dan lain sebagainya.

Berbagai macam cara transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Juwiring salah satunya yaitu dengan cara cimitan. Cimitan adalah suatu bentuk jual beli di mana penjual mengambil barang dagangannya yaitu dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Hal tersebut dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual, karena cara tersebut hanya menggunakan perkiraan di mana suatu saat penjual bisa saja memberikan barang tersebut lebih banyak dari harga yang diminta, maka akan menimbulkan kerugian bagi penjual itu sendiri, dan sebaliknya jika penjual mengambil dalam jumlah.

lebih sedikit dari harga yang diminta, maka hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli. Dari penjelasan tersebut untuk itu di penelitian ini dari fiqh muamalah dan ‘*urf* untuk mengetahui objek, keabsahan, serta syaratnya didalam jual beli.

Jual beli dengan cara cimitan di pasar Juwiring dilakukan oleh sebagian besar pedagang bumbu rempah-rempah seperti bawang, kunyit, kencur, serai. Misalnya, seseorang membeli bawang dengan harga 3000, maka sesuai takarannya pembeli mendapat bawang 1 ons karena harga bawang Rp. 30.000/kg. Namun dalam praktiknya penjual tidak menimbang atau menakarnya terlebih dahulu tetapi mengambilnya hanya menggunakan perkiraan atau cimitan. Jual beli dengan cara cimitan sudah menjadi tradisi masyarakat dan telah berlangsung sejak lama.

Berdasarkan persoalan di atas bahwa jual beli dengan cara cimitan yang terjadi di pasar Juwiring kabupaten Klaten kita tinjau dari ketentuan syara, dan objek lainnya. Dari transaksi jual beli yang ada tersebut menarik untuk diteliti bahwasanya belum adanya peneliti yang meneliti terkait dengan jual beli cimitan secara fiqh muamalah dan ‘*urf*. Untuk itu penulis tertarik meneliti dengan judul Praktik Jual Beli Secara *Cimitan* Perspektif Fiqh Muamalah Dan ‘*Urf* (Studi Kasus Di Pasar Juwiring Desa Bulurejo Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten).

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan beberapa permasalahan yang dapat ditemui pada objek yang sedang di teliti. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas berikut merupakan identifikasi masalah yang di temui :

1. Mengetahui bagaimana sistem jual beli di Indonesia khususnya *cimitan* karena sering digunakan.
2. Belum mengetahuinya sistem *cimitan* dalam pandangan fiqh muamalah dan '*urf*).
3. Rendahnya pengetahuan bagaimana sistem jual beli yang baik dan benar.
4. Sistem dari jual beli yang telah menjadi adat kebiasaan yang ada.
5. Keabsahan dari jual beli *cimitan* dari fiqh muamalah dan '*urf*).
6. Jual beli *cimitan* dari objek dan syaratnya secara fiqh muamalah.
7. Jual beli *cimitan* dari objeknya dan syaratnya secara '*urf*).

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dibuat agar penelitian ini dapat dilakukan lebih terfokus, sempurna, dan lebih mendalam. Penulis membatasi penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan. Maka, pembatasan masalah pada penelitian ini akan berfokus mengenai fiqh muamalah dan '*urf*' dalam jual beli dengan cara *cimitan*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan cara *cimitan* di Pasar Juwiring Kabupaten Klaten ?
2. Bagaimana praktik jual beli dengan cara *cimitan* perspektif fiqh muamalah dan *'urf* di Pasar Juwiring Kabupaten Klaten di Pasar Juwiring Kabupaten Klaten ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menjelaskan praktik jual beli dengan cara *cimitan* di Pasar Juwiring Kabupaten Klaten.
2. Untuk memahami dan menganalisa praktik jual beli dengan cara *cimitan* perspektif fiqh muamalah dan *'urf* di Pasar Juwiring Kabupaten Klaten di Pasar Juwiring Kabupaten Klaten.

F. Manfaat Penelitian

Di samping mempunyai tujuan di atas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat antara lain :

1. Bagi Akademik.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan tambahan, wawasan, serta rujukan bagi

peneliti selanjutnya dalam menganalisis jual beli dengan cara *cimitan* dalam perspektif fiqh muamalah dan '*urf*.

2. Bagi Praktisi.

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan dan wawasan dalam ilmu jual beli, fiqh muamalah dan '*urf*. Dan temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemikiran terhadap jual beli dengan cara *cimitan* dalam perspektif fiqh muamalah dan '*urf*.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk keperluan penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sejalan.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Pasar Desa

a. Pengertian Pasar Desa

Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Pengertian pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu, sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu, artinya juga didalam pasar ini terdapat penjual dan pembeli adalah untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa. (Aniza, 2018)

Secara tradisional, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, namun dalam pemasaran, pasar adalah kelompok individual (perorangan maupun organisasi) yang mempunyai permintaan terhadap barang tertentu, berdaya beli, dan berniat merealisasikan pembelian tersebut. Pasar merupakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melalui interaksi actual atau potensi mereka menentukan harga suatu produk atau serangkaian produk. Semula pasar berarti suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan para

pembeli dapat bertemu untuk jual beli barang. Kasmir mendefinisikan pasar tradisional adalah sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar juga dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa, pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa, menempati lahan milik pemerintah desa (lahan kas desa) maupun masyarakat (wakaf), dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam pembiayaannya. Tentang pengelolaan pasar desa disebutkan pula bahwa adapun pengelolaan pasar desa dilaksanakan pemerintah desa yang secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa. Pemerintahan desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

b. Potensi Pasar Desa

Potensi adalah suatu bentuk sumber daya atau kemampuan yang cukup besar namun kemampuan tersebut belum tersingkap dan belum diaktifkan. Pendek kata, arti potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih padahal sejatinya mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Potensi pasar adalah seluruh ukuran pasar untuk suatu produk pada waktu tertentu. Ini mewakili batas atas pasar untuk suatu produk. Potensi pasar biasanya diukur dalam nilai penjualan atau volume penjualan. Perkiraan potensi pasar sering berfungsi sebagai titik awal untuk mempersiapkan perkiraan penjualan. Potensi penjualan adalah angka yang menunjukkan total pembelian dari semua calon pembeli produk. Dalam hal ini, potensi penjualan umumnya merupakan persentase dari total potensi pasar.

c. Daya Tarik Pasar Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daya tarik memiliki sebuah definisi yaitu suatu hal yang dapat menarik perhatian.⁶ Teller dan Reutterer mengelompokkan hal-hal yang terkait daya tarik padar atau retail yang dapat mempengaruhi persepsi dalam berbelanja, antara lain :

1. Lokasi : Lokasi yang dimaksud disini adalah jarak antara lokasi pasar dengan tempat tinggal, area parkir dan aksesibilitas menuju pasar.
2. Pedagang dan Produk : Pedagang dan produk merupakan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan konsumen.

3. Lingkungan Lingkungan dalam hal ini adalah terkait dengan kebersihan dan kenyamanan.

Daya tarik pasar merupakan salah satu bentuk kompetisi pasar. Menurut Fox dan Sethuraman terdapat beberapa hal yang merupakan dimensi pada kompetisi pasar yaitu harga barang, keanekaragaman atau ketersediaan produk, dan lokasi dari pasar itu sendiri.

- d. Peran Pasar Desa

Pasar desa merupakan institusi ekonomi yang paling tidak mempunyai 3 peran utama, yaitu :

1. Pasar desa sebagai sebagai entitas ekonomi, pasar desa merupakan penggerak roda ekonomi perdesaan baik pada sektor perdagangan, industri maupun jasa.
2. Pasar desa sebagai entitas sosial, pasar desa sangat kuat dalam mempertahankan budaya lokal, yaitu budaya gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan. Pertemuan antara penjual dan pembeli, tidak hanya untuk transaksi ekonomi, tetapi sekaligus menjadi media interaksi sosial. Pasar desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Pemerintah Desa (PADes), pasar desa bisa menjadi pundi-pundi dana desa yang berasal dari retribusi para pedagang dan penjual jasa yang beraktivitas didalam dan sekitar pasar desa.

e. Strategi Pengembangan Pasar Desa

Sebuah pasar adalah sebuah mekanisme yang melahirkan para pembeli dan para penjual berinteraksi untuk menentukan harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa. Dalam suatu pengertian yang umum, pasar merupakan tempat dimana para pembeli dan para penjual berinteraksi menentukan harga dan mengadakan pertukaran barang dan jasa. 10 Selanjutnya, pasar dikatakan sebagai organisasi, melalui teori pengembangan organisasi, sekumpulan orang yang melakukan transaksi jual beli disebut organisasi pasar.

Dalam hal ini peran revitalisasi dalam pengembangan pasar tradisional tentang pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pasar milik pemerintah daerah serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar sebagai tempat menjalankan usahanya agar terselenggaranya proses jual beli yang aman dan nyaman.

2. Fiqh Muamalah

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah ialah aturan atau hukum Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial kemasyarakatan. Sedangkan arti secara sempit muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. (Abdullah, 1995: 42) Dari pengertian di atas fiqh

muamalah berarti segala sesuatu dimana seseorang dapat saling menukarkan harta benda selama harta benda tersebut bermanfaat dan berdasarkan prinsip hukum islam. Menukarkan harta benda biasa dikenal dengan istilah jual beli atau *al-bai'* dalam istilah islam. Jual beli yang dilakukan oleh para pihak harus memenuhi prinsip hukum islam, prinsip hukum islam cakupannya bisa berdasarkan Al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan *qiyas*. (Abdullah, 1995: 43)

Jual beli atau *al-bai'* secara etimologi berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar menukar (*mu'awadah*) materi (*maliyyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen. (Anhari, 2008: 44) Muamalah adalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dari pengertian ini ada dua hal yang menjadi ruang lingkup dari muamalah: (Anhari, 2008: 45)

Pertama, bagaimana transaksi itu dilakukan. Hal ini menyangkut dengan etika (*adabiyah*) suatu transaksi, seperti ijab qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing, kejujuran; atau mungkin ada penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, apa bentuk transaksi itu. Ini menyangkut materi (madiyah) transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, pegang gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa dan lain sebagainya. Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka prinsip-prinsip muamalah berada pada wilayah etika (*adabiyah*), yaitu bagaimana transaksi itu dilakukan. Prinsip-prinsip itu pada intinya menghendaki agar pada setiap prosesi transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Prinsip-prinsip itu, antara lain, adalah sebagai berikut : Pertama, setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi itu ternyata melanggar syariat. Prinsip ini sesuai dengan maksud ayat Al - Qur'an surat Al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّيِ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang di kehendaki.

Kedua, butir-butir pererjanjian dalam transaksi itu dirancang dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan adab sopan santun. Ketiga, setiap transaksi dilakukan secara suka

rela, tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun. Keempat, pembuat hukum mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari.

Manfaat yang bisa didapat bila kita belajar muamalah dalam Islam, salah satunya adalah memudahkan kita untuk mengetahui hukum-hukum fiqh tanpa perlu menghafalkan permasalahannya satu per satu. Manfaat keduanya yaitu membantu penentuan hukum kontemporer atau baru dengan mudah bila kita menguasai kaidah-kaidah fiqhiyah. Manfaat yang ketiga adalah mengetahui keindahan syari'at Islam dari kaidah fiqh. Dapat mengatasi masalah yang ada sekarang ini dengan mudah bila menguasai kaidah-kaidah fiqh. Fiqh muamalah lebih berfokus pada urusan dunia jual beli, jadi bila mempelajari muamalah akan bisa belajar masalah usaha atau bisnis.

b. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Ruang lingkup pembahasan muamalah dalam Islam

Muamalah menurut Fiqh ada dua macam yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Dalam arti luas, Fiqh Muamalah artinya yaitu aturan Allah yang mengatur masalah hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Sedangkan dalam arti sempit, muamalah merupakan kegiatan tukar menukar suatu barang dengan sesuatu yang bermanfaat menggunakan cara-cara yang sesuai aturan islam.

Ruang lingkup muamalah sendiri meliputi *Muamalah Adabiyah* atau muamalah yang dilihat dari pelaku ataupun subjeknya. Muamalah ini membahas tentang Akad, harta, hak dan juga pembagiannya. Sedangkan ruang lingkup yang kedua adalah *Muamalah madiyah* atau Muamalah yang dilihat dari sisi objeknya. *Muamalah madiyah* ini mengatur tentang Jual beli, kerjasama, gadai, syirkah, tanggungan atau jaminan, utang piutang, pemindahan utang, gugatan, sayembara, sewa, menyewa, titipan, *hiwalah*, *ihyaul mawat* atau menghidupkan tanah yang mati, dan masalah kontemporer lainnya

Muamalah dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting, karena muamalah berisi tentang aturan-aturan dan hukum sesuai syari'at Islam yang mengatur tentang urusan dunia. Kita harus mempelajari muamalah agar dapat menjalani hidup yang sesuai dengan syari'at Islam. Allah menciptakan manusia dan dunia ini bukan tanpa aturan, ada huku-hukum yang harus dipatuhi dalam menjalani hidup di dunia ini. Nantinya manusia yang berhasil menjalani hidup sesuai dengan syari'at Islam akan diberikan imbalan yang setimpal di akhirat. Muamalah ini dipelajari tidak semata mata untuk kehidupan akhirat yang damai, tapi juga kehidupan di dunia agar terhindar dari kemudharatan. Dalam kehidupan sehari-hari seperti memenuhi kebutuhan jasmani kita butuh yang namanya aturan agar yang kita dapatkan tidak memberikan kita akibat buruk. Islam juga mengatur

hukum jual beli dengan berbagai syarat dan rukun untuk menghindari mudharat dan kerugian.

3. Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana disebut oleh Hendi Suhendi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

Adapun dasar hukum disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu: Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak

zaman dahulu yaitu sejak zaman para nabi hingga saat ini. Dan Allah mensyariatkan jual beli seperti :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

b. Rukun Dan Syarat Jual Beli.

Rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu, Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain. (Haroen, 2007: 15)

1) Rukun jual beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan pemberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah : (Djuwaini, 2002, p. 22)

Jual beli, maka harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini: (Dewi, 2005)

- a) Pihak yang berakad (*aqidain*).
- b) Adanya barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'Alaih*).
- c) *Sighat'* (kalimat *ijab qabul*)

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan *syara'*. Begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

2) Syarat Jual Beli

- a) Penjual dan Pembeli (*aqidain*): Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad. (Ghazaly, 2010: 14)
- b) Berakal dan Baligh: Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak

kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya.

- c) Kehendak sendiri atau bukan paksaan: Tidak sah jika ada unsur pemaksaan terhadap hartanya tanpa kebenaran karena tidak ada kerelaan darinya.

c. Macam-Macam Jual Beli.

Secara garis besar dalam, Islam dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli. Adapun secara globalnya, jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu: (Mujahidin, 2007: 35)

1) Jual beli shahih.

Jual beli *shahih* yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut: (Mustofa, 2016)

- a) Menyakiti si penjual.
 - b) Menyempitkan gerakan pasar.
 - c) Merusak ketentuan umum.
- 2) Jual beli yang batal atau fasid.

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah *syara'* dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya. Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan *syara'* seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah: (Syafe'i, 2001: 74)

3) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya.

Memperjualbelikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. Maksudnya adalah melarang memperjualbelikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.

Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui. (Hasan, 2003: 23)

4) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan. Contohnya yang lain juga dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli al-Mazabanah (barter yang diduga keras tidak sebanding), contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang. (Hasan, 2003: 23)

5) Jual beli takaran dalam Islam.

Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah.

6) Bentuk jual beli yang dilarang.

Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jual beli yang dilarang antara lain: (Hasan, 2003: 23)

a) Jual beli barang yang tidak ada (*Bai' al ma'dum*).

Menurut Ibn Tamiyah dan Ibn Qoyyim jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar- benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan setelah akad berlangsung. Karena sesungguhnya larangan menjual barang ma'dum tidak terdapat di al- Qur'an

dan sunnah. Yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur gharar, yakni jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserahkan.

- b) Jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang mengatakan “aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu.” Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing-masing tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini seluruh ulama fikih sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah. (Hasan, 2003)

7) Jual beli cimitan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cara merupakan aturan melakukan sesuatu, adat kebiasaan, perbuatan atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. (Hasan, 2003) *Cimitan* merupakan bahasa daerah yang mempunyai arti yaitu perkiraan dalam mengambil suatu barang dagangan. Jadi cara *cimitan* yang dimaksud adalah perbuatan dengan perkiraan dalam mengambil suatu barang dagangan dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. *Cimitan* merupakan cara mengambil barang dagangan dalam jumlah yang sedikit dengan

menggunakan perkiraan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. (Hasan, 2003: 45)

4. *Urf*

a. Definisi '*Urf*

Kata '*urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. '*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. (Abdullah, 1995) '*Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik '*urf* perkataan maupun '*urf* perbuatan. Ulama '*Ushuliyin* mengatakan bahwa urf adalah apa yang bisa dimengerti oleh manusia dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan. (Anhari, 2008: 47)

Dalam disiplin ilmu fikih, ada dua kata yang serupa yaitu '*urf* dan adat. Perbedaan kedua kata ini adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional, perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan orang makan tidur dan lainnya. Sementara itu, '*urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan. (Dahlan, 2011: 11)

Adapun makna '*urf* secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer

diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mereka mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. (Dahlan, 2011: 11)

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa ya'rifu* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari *'ad* derivasi kata *al-'adah* berarti sesuatu yang diulang kebiasaannya. Contoh *'urf* perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata anak (*walad*) untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Kebiasaan orang menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan. Sedangkan contoh *'urf* perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal ijab qabul, kebiasaan si istri sebelum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima maharnya. (Dahlan, 2011: 26)

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pengertian *'urf* bisa dibagi menjadi dua yaitu secara etimologi dan secara terminologi. *'Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia yang telah berlaku konsisten di masyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia baik berupa perbuatan maupun ucapan dan tidak mengartikan yang lainnya. Sedangkan secara terminologi, ada

dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu *'urf* dan adat adalah sama dan berarti sesuatu yang dikenal dan diulang.

b. Macam-macam *'Urf*

Para ulama ushul membagi *'urf* menjadi tiga macam:

- 1) Dari segi objeknya *'urf* dibagi menjadi kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan: (Khallaf, 1996: 36)
- 2) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'Urf al-lafdzi*) *al-'Urf al-lafdzi* adalah kebiasaan yang menyangkut kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya, ikan itu berarti ikan yang hidup di air, tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu untuk menyebut ikan sebagai lauk pauk meskipun berasal dari daging kambing, tempe, atau yang lainnya.
- 3) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*).

Al-'Urf al-amali adalah kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar di kasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya. Dari segi cakupannya *'urf*

dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus: (Khallaf, 1996)

4) Kebiasaan yang bersifat umum (*al-urf al-'am*).

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah dan seluruh negara seperti mandi di kolam renang atau pemandian umum yang sering tidak menjaga auratnya dan contoh lainnya adalah akad *istishna'*.

5) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Abu Zahra, kebiasaan khusus lebih terperinci lagi yaitu *'urf* yang berlaku di suatu negara wilayah, atau golongan masyarakat tertentu, misalnya di kalangan pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat di kembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu. (Khallaf, 1996)

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'Urf al-sahih*). Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an atau

hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madharat* kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

6) Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'Urf al-fasid*).

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam syara' Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba dalam peminjaman uang antar sesama pedagang. Sebagai contoh Ahmad meminjam uang sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, dia harus membayar sebanyak sebelas juta rupiah dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%.

Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliyah yang dikenal dengan sebutan riba nasi'ah (riba yang muncul dari pinjam meminjam). Oleh karena itu,

kebiasaan seperti ini, menurut ulama ushul fikih termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

1. Didik Dwi Santosa dalam tesisnya yang berjudul “Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)” dalam tesis tersebut dibahas tentang jual beli ikan dalam bokor yang mana bokor sebagai takaran pada saat menjual ikan. Jual beli ikan di dalam bokor tersebut terdapat unsur gharar yaitu ketidakjelasan dalam objek jual beli, karena ikan yang di dalam bokor tidak bisa dilihat jumlahnya.

Sedangkan dalam perbedaan antar penelitian terdahulu dengan penulis ini akan memaparkan mengenai praktik jual beli dengan cara cimitan di mana dalam proses jual belinya penjual menjual barang dagangannya seperti cabai dengan perkiraan tanpa adanya alat bantu untuk mengukur. Dalam hal ini penjual hanya menggunakan perkiraan penjual sehingga barang tersebut tidak sesuai dengan harga yang di beli karena tidak ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, jual beli dengan cara cimitan ini jelas merugikan baik untuk pihak penjual maupun pembeli. (Santosa, 2016)

2. Afif Asri Fitriana dalam jurnalnya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah”. Jual beli dengan cara cimitan di Pasar Tradisional Bulukerto Kabupaten Wonogiri adalah suatu bentuk jual beli di mana

seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. (Fitriana, 2020)

Sedangkan dalam perbedaan penulis ini yang memaparkan mengenai praktik jual beli dengan cara cimitan di mana dalam proses jual belinya penjual menjual barang dagangannya seperti cabai dengan perkiraan tanpa adanya alat bantu untuk mengukur.

3. Misno dalam jurnalnya “Teori ‘*Urf* Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”. Jual beli Ijon adalah jual beli buah - buahan atau biji-bijian yang masih hijau dan berada di pohon. Buah-buahan tersebut belum siap untuk dipanen, misalnya jika jual beli ini terjadi pada buah pisang maka pisang tersebut masih hijau dan belum bisa untuk dimakan. Sedangkan pada mangga maka biasanya mangga tersebut sudah mulai tua dan kurang lebih satu hingga dua bulan lagi siap dipanen. Praktik lainnya yaitu pada buah jambu biasanya buah tersebut sudah mendekati masa panen sehingga tidak lama lagi akan dapat dipetik.

Dalam jual beli ijon sendiri buah-buahan dan biji-bijian yang dijadikan obyek akad tidak ditimbang secara pasti, dalam hal ini berlaku akad *borongan* yaitu taksiran harga dari pembeli pada barang-barang tersebut. *Al ‘urf* yaitu adat kebiasaan di masyarakat yang bisa dijadikan

sandaran hukum. Dalam studi ushul Fiqh, *'Urf* adalah salah satu dari adilatul ahkam yang digunakan oleh beberapa ulama madzhab semisal Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. (Misno, 2021)

Sedangkan dalam penulis ini persamaan pada tinjauan pustaka dengan penelitian adalah meneliti terkait dengan jual beli yang dimana bertransaksi antara penjual dan pembeli. Lalu, untuk perbedaannya tinjauan pustaka adalah jual beli yang menjadi objek seperti jual beli cimitan.

4. Sya'idun dalam jurnalnya "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam". Jual beli (bisnis) yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat jual beli adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli (bisnis) itu di pandang sah, dikerenakan jal beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkhan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus ditindakan dan dilakukan. (Syai'dun, 2022: 42)

Sedangkan perbedaan dalam penulis ini akan memaparkan mengenai praktik jual beli dengan cara cimitan di mana dalam proses jual belinya penjual menjual barang dagangannya seperti cabai dengan perkiraan tanpa adanya alat bantu untuk mengukur. Untuk itu penulis agar mengetahui dari jual beli di *'urf* dan *fiqh muamalah*.

5. Isra Rizki dan Anizar dalam jurnalnya, "Praktik Jual Beli Hasil Tambak Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat (Studi Analisa Dalam Tinjauan *'Urf*)". Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuh

kebutuhan yang sering kali dilakukan antara satu individu dengan individu lainnya. Demikian pula yang terjadi di gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli dalam hal ini praktik jual beli hasil tambak yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat adalah merupakan suatu kegiatan yang menjadi rutinitas sehari-hari dan sudah menjadi hal yang dilakukan secara turun-temurun sehingga menjadi kebiasaan oleh masyarakat gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat.

Di dalam menjalankan praktik jual beli hasil tambak di gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat itu sendiri sama halnya seperti jual beli hasil tambak di daerah lain pada umumnya. Pada praktik '*urf*, penjualan hasil tambak yang dilakukan oleh para penjual dalam hal ini adalah pemilik tambak, cenderung lebih memilih metode kedua yakni membekukan hasil tambak terlebih dahulu yakni dengan memasukkan potongan es batu yang dimasukkan ke dalam fiber (tong ikan) yang diatur sedemikian rupa, dimana dengan teknik tersebut dianggap memberikan keuntungan lebih bagi penjual. (Aniza, 2018) Sedangkan persamaan pada penulis praktik jual beli cimitan '*urf* dengan jurnal ini mempunyai kesamaan yaitu dengan adanya adat kebiasaan yang turun temurun dilakukan untuk proses jual beli.

6. Haqiqotus Sa'adah dalam jurnalnya "Eksistensi '*Urf* Sebagai Metode Penetapan Hukum Dan Aplikasinya Pada Transaksi Ekonomi Islam"

Dalam perjanjian garansi jual beli, kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual adalah berupa menanggung segala cacat yang tersembunyi pada barang yang diperdagangkan. Apabila cacat tersebut telah diketahui sebelumnya oleh pembeli, maka penjual tidak bertanggung jawab terhadap cacat yang kelihatan tersebut. Karena dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat dengan harga yang disesuaikan dengan adanya cacat. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam KUHPdt Pasal 1505, bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan yang telah diketahui oleh pembeli.

Jadi dapat disimpulkan, dalam perjanjian garansi jual beli, penjual memiliki kewajiban untuk menanggung cacat-cacat barang yang tersembunyi dan tidak diketahui sebelum adanya transaksi. Dalam Islam, manusia juga diberi kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri yang dinamis dan lebih bermanfaat, sepanjang aturan yang dibuatnya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah islam termasuk melakukan berbagai macam bentuk muamalat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila ada suatu kelaziman yang diterima di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka kelaziman tersebut bisa dijadikan hukum. (Sa'adah, 2022) Sedangkan dalam penulis *'Urf* mempunyai hubungan dengan adanya ada kebiasaan untuk itu barang yang telah dilakukan jual beli itu akan menggunakan sistem cimitan dalam praktiknya.

7. Dede Abdurohman, Haris Maiza Putra dan Iwan Nurdin dalam jurnalnya “Tinjauan *Fiqih Muamalah* Terhadap Jual Beli Online”. *Fiqih muamalah* ialah aturan atau hukum Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial kemasyarakatan. Sedangkan arti secara sempit muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. jual beli online secara garis besar masuk dalam kategori jual beli yang ketiga, yaitu jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak. Karena dari segi barang memang jual beli online tidak dapat memperlihatkan kepada pembeli secara nyata, hanya dapat dilihat melalui gambar dan data. Selain tidak dapat dilihat secara langsung, barang tersebut tidak ada. (Dede Abdurohman, 2020)

Sedangkan perbedaan dalam penulis ini akan memaparkan mengenai praktik jual beli dengan cara cimitan di mana dalam proses jual belinya penjual menjual barang dagangannya seperti cabai dengan perkiraan tanpa adanya alat bantu untuk mengukur. Untuk itu penulis agar mengetahui dari jual beli di *‘urf* dan *fiqh muamalah*.

8. Eti Lailatuzahro dalam tesisnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)”, dalam tesis tersebut dibahas tentang tebasan pasir yang mana pada praktiknya pembeli atau penebas melakukan taksiran terlebih dahulu terhadap ukuran tanah yang terdapat kandungan pasir besinya. Jual beli terjadi apabila penebas sudah

mengetahui ukuran tanah yang terdapat kandungan pasir besinya, akan tetapi ukuran ke dalam dan batas waktu penggalian tidak ditentukan dalam perjanjian. (Lailatuzahro, 2016)


Sedangkan perbedaan dalam tesis ini penulis memaparkan mengenai praktik jual beli dengan cara cimitan yang mana pada jual beli ini taksiran atau perkiraan dilakukan ketika pembeli akan membeli barang dagangan.

9. Tesis karya Nur Faizah dalam yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)” dimana pada pembahasannya dijelaskan adanya takaran dalam jual beli bensin dengan menggunakan dua sistem yaitu dengan menggunakan alat takar berupa kaleng takar dan dengan perkiraan pada tolak ukur botol yang telah diberi garis atau titik dengan menggunakan cat.

Dalam jual beli bensin dengan menggunakan alat takar yang berbeda, maka dalam hal ini pembeli merasa dirugikan karena volume atau ukuran bensin tersebut tidak sempurna atau kurang dari 1 liter. Jual beli bensin sistem takaran tersebut adalah sah karena selisih volume yang tidak signifikan hanya kurang dari 0,05 - 0,02 l yang hal tersebut masih bisa ditolerir. (Faizah, 2019) Sedangkan dalam tesis ini penulis akan memaparkan mengenai praktik jual beli dengan cara cimitan dimana dalam proses jual belinya penjual menjual barang dagangannya seperti cabai dengan perkiraan tanpa adanya alat bantu untuk mengukur. Dalam hal ini penjual hanya menggunakan perkiraan penjual sehingga barang tersebut

tidak sesuai dengan harga yang dibeli karena tidak ditakar atau ditimbang terlebih dahulu.

C. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan (*field research*) yaitu, suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan lokasi atau lapangan.

B. Setting Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini setting penelitian akan menunjukkan lokasi penelitian yang langsung melekat pada fokus penelitian yang telah ditetapkan sejak awal. Setting penelitian ini dilaksanakan di lokasi Pasar Juwiring Kabupaten Klaten.

C. Subjek dan Informan Penelitian.

Sumber data merupakan suatu informasi atau data yang berasal dari sumber asli dan diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber. Untuk mengetahui terkait data yang diambil pada sebuah penelitian yang dilakukan dan digunakan untuk kedepannya. (Suharsi, 2002: 23) Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Data Primer: adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian di pasar tradisional. Data ini berupa wawancara dan observasi langsung dari sumber yang mudah dijangkau dan objeknya yaitu para penjual bumbu di pasar juwiring

diantaranya Bu Giyanti, Bu Sukarsih, Pak Nano, Bu Amadi, dan Ibu Nanik dan pembeli di pasar juwiring diantara Bu Anis, Bu Anna, Ibu Warsi, Ibu Yuni, dan Ibu Ami.

2. Data sekunder: adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti tesis, disertasi ataupun jurnal maupun buku-buku tentang jual beli cimitan perspektif fiqh muamalah dan *'urf*.
3. Data Tersier: adalah sejumlah tulisan yang menyimpan informasi secara *komprehensif* dan cepat dipahami. Data tersebut terdapat pada internet ataupun biografi terkait dengan jual beli cimitan perspektif fiqh muamalah dan *'urf*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi atau keterangan dari narasumber. (Suharsi, 2002) Pada penelitian ini, peneliti akan mewawancarai penjual bumbu di pasar juwiring seperti ibu giyanti, ibu sukarsih, pak nano. Wawancara dilakukan secara mendalam mengenai informasi. Dalam melakukan wawancara, maka peneliti menyiapkan berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis kemudian mencatatnya.

2. Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan secara langsung yaitu peneliti mengamati secara langsung tempat yang akan diteliti yaitu pasar juwiring. Observasi yang akan dilakukan secara langsung ini dimana penelitian ini tidak terlibat dan hanya pengamatan saja. (Sugiyono, 2017: 38)

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyerderhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. (Sugiyono, 2017) Menurut Miles dan Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan penarikan Kesimpulan/Verifikasi:

1. Reduksi Data: yaitu data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal – hal yang sesuai dengan tujuan. Pada tahap ini, dalam melakukan reduksi data adalah dengan cara memilah – memilih data yang harus diolah kemudian mengkategorikan sub bab dari hasil wawancara, observasi dan lapangan tersebut kemudian membuat abstraksi dari catatan observasi, dan wawancara.
2. Penyajian Data: Dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang telah diperoleh dari hasil Observasi, wawancara

dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk Catatan Wawancara dan Catatan Lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi: yaitu langkah terakhir dalam analisis data. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang di dukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan tersebut harus mencakup jawaban dari rumusan masalah mengenai jual beli cimitan dalam *fiqh muamalah* dan *'urf*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Profil Pasar Juwiring



Gambar 4.1. Pasar Juwiring (14 Mei 2023 Pukul 07.00 WIB)

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pengertian pasar dapat dititik beratkan dalam arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli. Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual.

Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di distribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya. Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.

Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting. Hal ini dikarenakan apabila ada kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri, maka kebutuhan tersebut dapat diperoleh di pasar. Para konsumen atau pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya dengan membawa sejumlah uang guna membayar harganya. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah yaitu uang. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan.

Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa

tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Pasar merupakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melalui interaksi actual atau potensi mereka menentukan harga suatu produk atau serangkaian produk. Semula pasar berarti suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan para pembeli dapat bertemu untuk jual beli barang. Dalam ilmu ekonomi pasar biasanya terdapat beberapa aspek. Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting. Hal ini dikarenakan apabila ada kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri, maka kebutuhan tersebut dapat diperoleh di pasar. Para konsumen atau pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya dengan membawa sejumlah uang guna membayar harganya.

Pengertian pasar dapat dititik beratkan dalam arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli. Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di distribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk

membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya.

Pengertian pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu, sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu, artinya juga didalam pasar ini terdapat penjual dan pembeli adalah untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa.

Beberapa pengertian pasar menurut beberapa para ahli:

a. William J.Stanton

William J.Stanton berpendapat bahwa pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. (Abdullah, 1995)

b. Wikipedia

Pasar merupakan institusi, sistem, hubungan sosial, prosedur, serta infrastruktur di mana terdapat usaha untuk menjual barang, tenaga kerja serta jasa untuk sekumpulan orang dengan imbalan uang. (Dewi, 2005)

c. Sotler dan Amstrong

Kotler dan Amstrong berpendapat bahwa pengertian pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Ukuran dari pasar itu sendiri tergantung dengan

jumlah orang yang menunjukkan tentang kebutuhan, mempunyai kemampuan dalam bertransaksi. Banyak pemasar yang memandang bahwa penjual dan pembeli sebagai sebuah pasar, dimana penjual tersebut akan mengirimkan produk serta jasa yang mereka produksi dan juga guna menyampaikan atau mengkomunikasikan kepada pasar. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan uang dan informasi dari pasar tersebut. (Dede Abdurohman, 2020)

d. KBBI

Menurut KBBI, pengertian pasar merupakan tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual-beli. Merupakan sebuah tempat untuk jual beli yang diadakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dan sebagainya dengan maksud untuk dapat mencari laba. (Faizah, 2019)

e. Handri Ma'aruf

Kata “pasar” mempunyai 3 pengertian, antara lain : (Fitriana, 2020)

- 1) Pasar dalam arti “tempat”, merupakan sebuah tempat untuk bertemunya para penjual dengan pembeli.
- 2) Pasar dalam arti “penawaran serta permintaan”, merupakan pasar sebagai tempat terjadinya kegiatan transaksi jual beli.

Pasar dalam arti “sekumpulan anggota masyarakat yang mempunyai kebutuhan serta daya beli”, lebih merujuk pada 2 hal, yaitu daya beli dan kebutuhan. Pasar merupakan sekumpulan orang yang berusaha untuk mendapatkan jasa atau barang serta

mempunyai kemampuan untuk membeli barang tersebut. Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang mengatur dasar perencanaan dan penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta hubungan keruangan di antara ketiganya dan daerah layanannya.

Peraturan tersebut menjadi penting mengingat desakan atau keinginan mengembangkan kawasan pasar. Tiga hal penting dalam peraturan tersebut adalah definisi dan tolok ukur masing masing prasarana perdagangan tersebut, tata letak dan persyaratan teknis dasar berserta manajemen. Tabel di bawah ini menunjukkan sebagian aspek yang berhubungan dengan pembahasan, yaitu definisi, persyaratan lokasi dan komoditi. Pasar yang berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang diantaranya:

a) Segi Ekonomi

Merupakan tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewedahi kebutuhan sebagai *demand* dan *suplai*.

b) Segi Sosial Budaya

Merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal.

c) Segi Arsitektur

Menunjukkan ciri khas daerah, yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki. Dari ketiga segi atau bidang yang disebutkan diatas, dapat diambil atau diartikan fungsi dari pasar adalah suatu wadah aktivitas dari tradisi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, baik dilakukan secara barter maupun jual-beli yang diwujudkan dalam suatu bangunan.

Selain itu fungsi pasar adalah :

- 1) Pasar sebagai tempat keluar masuk orang tanpa larangan dan tanpa membedakan status.
- 1) Pasar memberikan pelajaran bagi pedagang cara melayani konsumen dengan baik.
- 2) Pasar sebagai fasilitas yang tumbuh secara organis.

Perbedaan – perbedaan pusat belanja yang ada di Indonesia :

- 1) Pasar : Area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
- 2) Pasar Tradisional : Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN dan BUMD,

termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Lokasi sesuai dengan RT RW Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya, Memperhitungkan kondisi social ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di bersangkutan dan Boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/ kabupaten. Serta, Areal parkir – ≥ 1 parkir kendaraan beroda empat untuk setiap 100 m² luas lantai penjualan.

a) Pusat Perbelanjaan : Suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan, Memperhatikan jarak

antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya..

- b) Toko Modern : Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Lokasi (umum). Sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan, Memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Areal parkir – ≥ 1 parkir kendaraan beroda empat untuk setiap 60 m² luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern.
- c) Minimarket : Luas lantai < 400 m² dengan komoditi menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk rumah tangga lainnya. Lokasi (khusus) Boleh pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.
- d) Supermarket : 400 m² < luas lantai ≤ 5.000 m² dengan komoditi menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya. Lokasi (khusus) tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan,

tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.

- e) Hypermarket : Luas lantai > 5.000 m² dengan menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya. Lokasi (khusus) hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor, Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan..
- f) Departement Store : Luas lantai > 400 m² dengan komoditi menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen. Lokasi (khusus) tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan, tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- g) Perkulakan : Luas lantai > 5.000 m² dengan komoditi menjual secara grosir barang konsumsi. Lokasi (khusus) hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

Pasar Juwiring Desa Bulurejo terletak di Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Adapun batas-batas wilayah untuk Desa Bulurejo yaitu :

Sebelah Utara : Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring.

Sebelah Selatan : Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring.

Sebelah Barat : Desa Jaten, Kecamatan Juwiring.

Sebelah Timur : Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring.

Jarak dari pusat Kota Klaten dengan Desa Bulurejo kurang lebih 25 km. Keadaan iklim di wilayah Desa Bulurejo termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur udara rata-rata 28°- 30° Celcius dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 153 mm setiap bulannya dengan curah hujan tertinggi bulan Januari (350 mm) dan curah hujan terendah bulan Juli (8 mm).

Jumlah penduduk di Desa Bulurejo sampai pada awal tahun 2018 mencapai 4238 jiwa, yang terdiri dari 2032 jiwa penduduk laki-laki dan 2206 jiwa penduduk perempuan. Rata-rata penduduknya bersuku jawa asli. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Bulurejo di dominasi dari sektor pertanian. Sektor pertanian ini paling banyak di kerjakan oleh masyarakat dikarenakan memang wilayah Juwiran sebagian besar adalah persawahan. Selain sektor pertanian sektor yang banyak menyerap adalah sektor ternak Sebanyak 60 persen penduduk desa bekerja di sektor pertanian banyak dan peternakan hanya beberapa, dan sebanyak 10 persen di sektor perdagangan, kemudian lainnya di sektor jasa dan lainnya.

Sedangkan untuk fasilitas pendidikan di wilayah Desa Bulurejo terdapat 2 unit Sekolah Dasar (SD), dan 2 TK (Taman Kanak-

kanak). Dan untuk fasilitas kesehatan sendiri terdapat posyandu pada tiap dukuh dan terdapat bidan desa di kantor Desa Bulurejo. Mayoritas penduduk Desa Bulurejo adalah pemeluk agama Islam. Tempat ibadah yang berada di Desa Bulurejo sebagai sarana beribadah umat beragama sudah banyak. Penduduk satu sama lain saling menghargai dan menjalankan ibadah dengan baik.

2. Jual Beli di Pasar Juwiring

Jual beli atau *al-bai'* secara etimologi berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar menukar (*mu'awadah*) materi (*maliyyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen.

Muamalah adalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dari pengertian ini ada dua hal yang menjadi ruang lingkup dari *muamalah*:

Pertama, bagaimana transaksi itu dilakukan. Hal ini menyangkut dengan etika (*adabiyah*) suatu transaksi, seperti ijab qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing, kejujuran; atau mungkin ada penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, apa bentuk transaksi itu. Ini menyangkut materi (madiyah) transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, pegang gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa dan lain sebagainya. Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka prinsip-prinsip *muamalah* berada pada wilayah etika (*adabiyah*), yaitu bagaimana transaksi itu dilakukan. Prinsip-prinsip itu pada intinya menghendaki agar pada setiap prosesi transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Prinsip-prinsip itu, antara lain, adalah sebagai berikut : Pertama, setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi itu ternyata melanggar syariat.

B. Deskripsi Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pasar Juwiring yang berlokasi di desa Bulurejo kecamatan Juwiring kabupaten Klaten. Pasar ini telah beroperasi sejak tahun 1997 dan sudah berjalan sampai saat ini. Pasar beroperasi dari pukul 04.30 – 11.00 WIB. Penelitian dilakukan pada bulan april sampai bulan juni 2024 dimulai pada pukul 07.00 – 11.00 WIB. Subjek penelitian ini dilakukan di pasar Juwiring dan objeknya kepada penjual, pembeli serta anggota pasar yang ada di pasar Juwiring pada proses jual beli cimitan di pasar Juwiring.

Jual beli cimitan yang ada di pasar Juwiring perkiraan dalam mengambil suatu barang dagangan. Dari perkiraan dalam mengambil suatu

barang dagangan dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu . cimitan merupakan cara mengambil barang dagangan dalam jumlah yang sedikit dengan menggunakan perkiraan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu.

Sebelumnya dari pasar juwiring tersebut berdiri dari sistem pengelolaan sudah dibentuk dari aturan pasar yang dari pasar tersebut dikelola dengan baik, rapi, dan tertib.

Beberapa penjual menggunakan sistem cimitan dari 20 pedagang yang ada di pasar Juwiring ada 5 orang pedagang yang melakukan sistem cimitan diantaranya :



Gambar 4.2. Lapak Bu. Giyanti

1. Kepemilikan dari lapak bu Giyanti. Bu Giyanti berumur 63 Th yang beralamat Sawahan, Juwiring, Klaten yang sudah lama berjualan di pasar Juwiring barang yang dijual pun diantaranya sembako serta bumbu – bumbu (cabai, merica, bawang, bawang merah, kemiri).



Gambar 4.3. Lapak Bu. Sukarsih

2. Kepemilikan dari lapak bu Sukarsih. Bu Sukarsih berumur 67 Th yang beralamat Kaligawe, Pedan, Klaten yang sudah lama berjualan di pasar Juwiring barang yang dijual pun diantaranya yang menjual sembako serta bumbu – bumbu (Laos, cabai, merica, bawang, bawang merah, kemiri).



Gambar 4.4. Lapak Pak. Nano

3. Kepemilikan dari lapak Pak Nano. Pak Nano berumur 47 Th yang beralamat Gergunung, Klaten yang sudah lama berjualan di pasar Juwiring barang yang dijual pun diantaranya yang menjual bumbu – bumbu dan sayuran (cabai, merica, bawang, bawang merah, kemiri).
4. Kepemilikan dari lapak bu Amadi. Bu Amadi berumur 58 Th yang beralamat Juwiran, Juwiring, Klaten yang sudah lama berjualan di pasar Juwiring barang yang dijual pun diantaranya yang menjual sembako serta bumbu – bumbu (cabai, merica, bawang, bawang merah, kemiri).
5. Kepemilikan dari lapak Ibu Nanik. Bu Nanik berumur 53 Th yang beralamat Sawahan, Juwiring, Klaten yang sudah lama berjualan di pasar Juwiring barang yang dijual pun diantaranya yang menjual sembako serta bumbu – bumbu.

Beberapa pembeli menggunakan pembelian secara cimitan yang ada di pasar Juwiring ada 5 orang pembeli yang melakukan sistem cimitan diantaranya :



Gambar 4.5. Bu. Warsi (pembeli yang melakukan sistem cimitan)

1. Ibu Warsi berumur 63 Th yang beralamat Sawahan, Juwiring, Klaten yang sudah lama membeli di pasar Juwiring barang yang dibeli pun diantaranya sembako serta bumbu – bumbu cabai dan merica.
2. Ibu Anna berumur 45 Th yang beralamat Juwiring, Klaten yang sudah lama membeli di pasar Juwiring barang yang dibeli pun diantaranya sembako serta bumbu – bumbu bawang putih dan bawang merah.



Gambar 4.6. Bu. Ama (pembeli yang melakukan sistem cimitan)

3. Ibu Yuni berumur 46 Th yang beralamat Jaten, Klaten yang sudah lama membeli di pasar Juwiring barang yang dibeli pun diantaranya yang membeli sayuran serta bumbu – bumbu.



Gambar 4.7. Bu. Yuni (pembeli yang melakukan sistem cimitan)

4. Ibu Ami berumur 67 Th yang beralamat Bulurejo, Klaten yang sudah lama membeli di pasar Juwiring barang yang dibeli pun diantaranya yang membeli sembako serta bumbu – bumbu cabai, merica, bawang, bawang merah, dan kemiri.
5. Ibu Anis yang membeli bumbu – bumbu gula jawa, cabai, merica, bawang, bawang merah, dan kemiri.

Dan di pasar Juwiring ada salah satu anggota pasar disetiap pagi ny meminta uang kas pasar beliau bernama pak Yatno. Untuk uang kas pasar sendiri sejumlah Rp. 1.000,-

C. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sistem Jual Beli *Cimitan* di Pasar Juwiring



Gambar 4.8. Hasil pembelian sistem cimitan

Praktik jual beli sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, seperti halnya dalam praktik jual beli bumbu rempah-rempah. Bahan-bahan bumbu rempah-rempah yang dimaksud seperti cabai, sereh, kunyit, jahe, lengkuas. Bumbu rempah-rempah adalah produk yang dibutuhkan oleh hampir seluruh manusia dipenjuru dunia.

Jual beli bumbu rempah-rempah di pasar Juwiring pada dasarnya sama seperti jual beli lainnya yang dilakukan dengan cara si pembeli datang langsung ke pasar Kandangan untuk membeli bumbu rempah-rempah. Antara penjual dan pembeli berhadapan secara langsung dalam satu tempat. Dengan proses jual beli secara langsung maka akad jual beli pun juga secara langsung pada saat itu juga. Para pembeli di pasar Juwiring mayoritas dari mereka ada yang pedagang dan ibu ruma tangga biasa. Biasanya pembeli ramai pada hari minggu dan hari libur Nasional. Sedangkan saat hari-hari biasa pembeli biasanya sepi, dan ramai pada saat masih pagi kalau sudah siang pembeli sudah mulai sepi.

Praktik jual beli bumbu rempah-rempah dilakukan antara penjual dan pembeli. Disebut penjual adalah orang yang menjajakan bumbu rempah rempah di pasar Juwiring sedangkan pembeli adalah orang yang membeli bumbu rempah-rempah di pasar Juwiring. Proses jual beli bumbu rempah-rempah dilakukan dengan pembeli datang langsung ketempat penjual bumbu rempah-rempah yang dijajakan di pasar Juwiring.



Gambar 4.9. Proses terjadinya akad pada sistem cimitan

Proses terjadinya akad yaitu pembeli ketempat pedagang bumbu rempah-rempah di pasar Juwiring, pembeli menyebutkan nominal barang yang ingin dibeli dan penjual mengambilkan barang dagangannya degan tangan dan diberikan kepada pembeli kemudian pembeli membayarnya

2. Jual Beli Bumbu Rempah-rempah dengan cara *Cimitan*



Gambar 4.10. Proses jual beli bumbu rempah-rempah dengan cara cimitan

Jual beli dengan cara cimitan biasanya dilakukan ketika penjual mengalami keramaian disaat para pembeli banyak maka penjual melakukan jual beli bumbu rempah-rempah dengan cara cimitan atau tidak menimbang dahulu barang dagangannya, supaya penjual melayani pembeli dengan cara cepat. Adapun beberapa penjual juga melakukan jual beli dengan cara cimitan atau tidak menimbang kembali barang dagangannya pada saat pembeli sepi itu supaya memudahkan mereka untuk menjual dan agar pembeli tidak menunggu terlalu lama. (Dede Abdurohman, 2020)



Gambar 4.11. Suasana Pasar Juwiring

Adapun beberapa yang mempengaruhi terjadinya jual beli dengan cara *cimitan* diantaranya adalah:

- a. Keadaan pasar sangat ramai mempengaruhi kondisi tersebut dapat menjadi faktor utama untuk melakukan jual beli dengan *cimitan*.

- b. Sudah menjadi kebiasaan para penjual bumbu rempah-rempah untuk melakukan hal tersebut supaya lebih memudahkan untuk menjual dengan cara cepat.
- c. Pembeli tidak menyebutkan berapa berat yang diinginkan, sehingga penjual tidak tau seberapa berat yang pembeli inginkan, kemudian penjual mengambil barang dagangan dengan cara *cimitan*.

Penjual bumbu rempah-rempah menentukan barang yang diminta pembeli dengan menggunakan tangan tanpa ditimbang atau ditakar terlebih dahulu. Misalnya kunyit 1 kg nya Rp.30.000, maka untuk 1 ons nya itu Rp.3000, seharusnya penjual memberikan dagangannya dengan menimbang kembali untuk memastikan takarannya sudah sesuai atau belum dengan yang diminta pembeli. Selain itu selisih harga yang terjadi juga telah diperhitungkan oleh penjual, walaupun ada perbedaan sedikit dalam jual beli bumbu rempah-rempah dengan cara *cimitan* untuk jumlah banyak dan sedikitnya, namun menurut mereka selisih harga yang terjadi itu wajar dan adil baik untuk mereka (penjual) maupun pembeli, karena telah ada perhitungan sendiri Selain itu perhitungannya juga berdasarkan apabila banyak pembeli yang membeli kunyit dengan jumlah banyak, maka akan membutuhkan timbangan untuk menentukan berapa berat yang diminta oleh pembeli. Terkait perbedaan harga yang terjadi ini, penjual tidak membedakannya antara pembeli satu dengan pembeli lainnya. Penjual tidak melihat karakteristik pembeli apakah ia pelanggan, bukan pelanggan, pegawai, pedagang dan lain-lain, cara jual beli yang

diberikan sama saja. Menurut pembeli bumbu rempah-rempah yang ada di pasar Juwiring, harga yang dijual sesuai dengan harga di pasar-pasar lainnya.

Berikut 5 penjual yang ada di pasar Juwiring diantaranya :

Ibu Sukarsih mengatakan bahwa jual beli bumbu rempah-rempah dengan cara cimitan yang dilakukan di pasar Juwiring adalah wajar, ibu sukarsih tidak memperlmasalahkan mengenai jual beli dengan cara cimitan atau barang yang dijual ditimbang atau tidak ditimbang. (Wawancara bersama ibu sukarsih 27 Mei 2023 pukul 08.00 WIB)

Ibu Giyanti mengatakan hal yang sama dengan ibu sukarsih, menurutnya jual beli dengan cara cimitan yang dilakukan pedagang bumbu rempah-rempah yang terjadi ini juga tidak memberatkannya, jual beli yang terjadi perbedaan banyak atau sedikitnya barang dagangan yang di beli tidak memberatkan para pembeli. (Wawancara bersama ibu Giyanti 27 Mei 2023 pukul 10.00 WIB)

Ibu Amadi mengatakan bahwa jual beli dengan cara cimitan hampir semuanya dilakukan pada jenis bumbu rempah-rempah karena tidak semua bumbu dapur harus ditimbang. Dan selisih barang yang ditimbang dan diambil dengan cara langsung atau cimitan perbedaanya tidak terlalu besar. (Wawancara bersama ibu Amadi 1 Juni 2023 pukul 08.00 WIB)

Pak Yono mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hal wajar, namun lebih baik bumbu rempah-rempah yang dijual kalau bisa ditimbang terlebih dahulu supaya pembeli tau harga yang diminta sudah

sesuai dengan yang pembeli inginkan. (Wawancara bersama Pak Yono 1 Juni 2023 pukul 10.00 WIB)

Ibu Nanik mengatakan jual beli bumbu rempah-rempah dengan cara cimitan yang dilakukan di pasar Juwiring lebih efisien dalam mengambil bumbu - bumbu yang akan dijual. (Wawancara bersama ibu Nanik 1 Juni 2023 pukul 08.00 WIB)

Begitulah pendapat dari 5 penjual yang ada dalam penelitian ini, setiap penjual yang berbeda dalam memberikan keterangan namun kebanyakan mengatakan jual beli bumbu dapur dengan cara cimitan yang terjadi merupakan suatu hal yang wajar. Setelah dari penjual ada 5 pembeli yang sudah dilakukan wawancara diantaranya :

Ibu Warsi merupakan salah satu pembeli bumbu rempah-rempah di pasar Juwiring. Ia mengatakan kualitas bumbu dapur yang dijual dipasar Juwiring bagus dan sikap penjualnya sangat rama kepada pembeli, oleh sebab itu ibu sukarsih tidak mempermasalahkan terkait jual beli yang dilakukan dengan cara *cimitan*. (Wawancara bersama ibu Warsi 1 Juni 2023 pukul 08.00 WIB)

Ibu Anna juga merupakan salah satu pembeli yang sering membeli bumbu rempah-rempah di pasar Juwiring. Beliau membeli dengan cara *cimitan* dengan semua pedagang dan dari semua pedagang tersebut ada 2 pedagang yang dari cimitan hasilnya sedikit. (Wawancara bersama ibu Anna 3 Juni 2023 pukul 08.00 WIB)

Ibu Yuni adalah salah satu pembeli beliau tidak keberatan dengan adanya jual beli bumbu rempah-rempah dengan cara *cimitan*. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, dan bagi ibu yuni juga mewajarkan perihal sulitnya menimbang setiap barang dagangan pada saat keadaan penjual ramai. (Wawancara bersama ibu Yuni 4 Juni 2023 pukul 09.00 WIB)

Ibu Ami salah satu pembeli di pasar Juwiring yang juga melakukan jual beli secara *cimitan*. Namun walaupun jual beli dengan cara *cimitan* yang dilakukan di pasar Juwiring ini sering dilakukan, bu ami tetap berbelanja di pasar Juwiring terkadang dari beberapa pedagang jual beli tersebut tidak konsisten dan pedagang tersebut menjual dengan hari sebelumnya banyak dan setelahnya itu berbeda menyebabkan barang yang diterima sedikit. (Wawancara bersama ibu Ami 7 Juni 2023 pukul 08.00 WIB)

Ibu Anis adalah pembeli di pasar Juwiring yang melakukan pembelian *cimitan* yang tidak membuat ibu Anis tidak membeli lagi di pasar tersebut, tetapi ibu Anis malah makin sering berbelanja di pasar Juwiring, karena pelayanannya sangat cepat dan efisien. (Wawancara bersama ibu Anis 10 Juni 2023 pukul 10.00 WIB)

D. Interpretasi Data

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli adalah saling menukar harta dengan benda melalui cara

tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Akad yang dipergunakan dalam di pasar Juwiring yaitu akad jual beli antara penjual dan pembeli. Praktik jual beli dengan cara cimitan di pasar Juwiring yaitu pembeli menyatakan keinginannya dengan menyebut harga lalu pedagang mengambil barang dagangannya secara langsung dengan tangan tanpa ditimbang atau ditakar terlebih dahulu. Kemudian pedagang memberikan barangnya dan pembeli menerimanya dengan memberikan sejumlah uang yang disebut di muka. Objek yang diperjualbelikan yaitu sayuran dan bumbu dapur. Pedagang sudah lama menggunakan cara cimitan dan hampir setiap hari menggunakan cara tersebut. Cara tersebut digunakan untuk menghemat waktu, mempercepat pelayanan dan menyederhanakan proses. Alasan lain dilakukannya hal itu karena jumlah barang yang dibeli sedikit.

Sistem Jual Beli *Cimitan* di Pasar Juwiring Perspektif Fiqh Muamalah. Islam menghendaki agar dalam pelaksanaan jual beli, manusia senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin dalam pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak diantara keduanya, termasuk dalam pelaksanaan jual beli *cimitan*. Untuk memelihara ketentuan tersebut maka rukun dan syarat harus dipenuhi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba meninjau pelaksanaan jual beli dengan sistem cimitan di pasar Juwiring desa Bulurejo kecamatan Juwiring kabupaten Klaten. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan

adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana disebut oleh Hendi Suhendi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut: (Misno, 2021)

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

Adapun dasar hukum disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para nabi hingga saat ini. Dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah : (Djuwaini, 2002)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Rukun Dan Syarat Jual Beli.

Rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu, Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain. (Haroen, 2007: 15)

1) Rukun jual beli

Jual beli dianggap apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli, maka harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini: (Dewi, 2005)

- a) Pihak yang berakad (*aqidain*) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

- b) Adanya barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'Alaih*) dari barang barang yang ada untuk cimitan diantaranya bumbu – bumbu.
- c) *Sighat'* (kalimat *ijab qabul*) : dari *si pembeli yang berkata ibu beli 2000 (dua ribu) merica nya nggih.*

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan *syara'*. Begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

2) Syarat jual beli cimitan di pasar Juwiring

- a) Penjual dan Pembeli (*aqidain*): Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad. Yang dilakukan dari berakad adalah penjual dan pembeli di pasar Juwiring.
- b) Berakal dan Baligh: Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya.
- c) Kehendak sendiri atau bukan paksaan: Tidak sah jika ada unsur pemaksaan terhadap hartanya tanpa kebenaran karena tidak ada kerelaan darinya. Dari si penjual sudah melakukan timbangan namun dari si pembeli meminta untuk *cimitan*. Lalu, untuk si penjual dengan menerapkan cimitan tanpa ada timbangan menimbulkan salah satu pembeli merasa kurang puas.

Praktik jual beli dengan cara *cimitan* di pasar Juwiring yang dilakukan oleh pedagang sudah memenuhi rukun jual beli diantaranya terdapat penjual dan pembeli. Kedua belah pihak bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Rukun yang lain yang telah dipenuhi oleh jual beli dengan cara *cimitan* adalah adanya barang yang diperjualbelikan, yaitu sayuran dan bumbu dapur. Obyek dalam jual beli sudah jelas dan tidak terdapat ketidakjelasan dan tidak mengandung unsur *gharar*. Jual beli dengan cara *cimitan* yang dilakukan di pasar Juwiring, obyeknya sudah jelas, pedagang dan pembeli dapat melihat langsung dan dapat menyentuhnya.

Berkenaan dengan *sighat (ijab dan qabul)* dalam jual beli cara *cimitan* ini, tersirat kerelaan pihak penjual yang sudah menjual barangnya dan pembeli yang sudah membelinya, dan tersirat kesepakatan atas pertukaran tersebut. Pada dasarnya, *ijab qabul* didasarkan pada rasa suka sama suka atau saling rela di antara keduanya. Dalam praktik jual beli dengan cara *cimitan* di pasar Juwiring, rasa suka atau kerelaan ditandai dengan pihak penjual menyerahkan barangnya dan pihak pembeli dengan suka rela menerimanya (dinyatakan dengan uang yang dibayarkan), baik dilakukan dengan lisan maupun tulisan.

Penjual dan pembeli dengan cara *cimitan* telah mengetahui kualitas dari barang yang dijadikan sebagai objek dalam transaksi. Adapun kuantitas dari barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui secara pasti karena dalam praktiknya pedagang mengambil secara langsung barang

dagangannya dengan tangan tanpa ditakar atau ditimbangya terlebih dahulu. Meskipun demikian, tidak ada maksud dari pedagang untuk melakukan penipuan atau penyamaran kuantitas barang. Ditambah pula akurasi tangan sebagai alat timbangan kadang dapat diandalkan karena faktor kebiasaan dan latihan. Adapun ketidakjelasan tersebut tidak ada unsur penipuan diantara keduanya karena dalam praktiknya pembeli melihat langsung saat pedagang mengambil barang tersebut. Pembeli juga tidak mempermasalahkan kuantitas dari barang tersebut.

Syarat objek yang selanjutnya yaitu barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan. Barang yang diperjualbelikan di pasar Juwiring dapat diserahterimakan secara langsung kepada pembeli sehingga salah satu pihak tidak dirugikan. Dalam jual beli dengan cara cimitan ini, Penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi dan barang tersedia ditempat dapat dilihat, dipegang dan diserahterimakan langsung.

Jual beli dengan cara cimitan dilakukan dengan cara si penjual mengambil langsung barang dengan tangan tanpa ditimbang atau ditakar terlebih dahulu. Cara tersebut digunakan dengan maksud untuk menghemat waktu, mempercepat pelayanan dan menyederhanakan proses. Alasan lain dilakukannya hal itu adalah sedikitnya jumlah barang yang dibeli.

Dalam penyesuaian banyak atau sedikitnya barang yang diberikan kepada si pembeli tergantung dengan berapa harga yang diminta. Pedagang mengambil barang sesuai dengan harga yang diminta oleh si pembeli. Karena dalam praktik jual beli dengan cara cimitan menurut si penjual

terkadang si pembeli membeli barang dengan mengucapkan “saya beli cabai Rp 2000,00 sedapatnya saja” Artinya, antara harga dan barang yang diberikan di sini sudah jelas dan diantara keduanya melakukan atas dasar saling rela.

Jual beli dengan cara cimitan ini, dalam praktiknya memungkinkan terjadinya resiko yaitu kerugian yang dialami salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan belum tentu pas atau sesuai dengan timbangan. Akan tetapi, praktiknya dilakukan secara langsung, dimana pembeli dapat melihat secara langsung sewaktu si penjual mengambil barang tersebut. Artinya, unsur penipuan dapat diminimalisir dan tidak ada niatan penjual untuk menipu. Dan semua itu dilakukan atas dasar saling rela diantara keduanya, dan ditambah lagi selisih antara barang yang dibeli dengan cara cimitan dan dengan cara ditimbang selisihnya sedikit, bisa lebih bisa kurang dari yang semestinya. Karena itu, pembeli rela dan suka. Syarat yang terpenting dari jual beli yaitu suka sama suka atau saling rela diantara keduanya tidak ada keraguan dan tidak ada paksaan.

3. Sistem Jual Beli *Cimitan* di Pasar Juwiring Perspektif '*Urf*.

Urf adalah sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten ditengah masyarakat. '*Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik '*urf* perkataan maupun '*urf* perbuatan. Transaksi yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Juwiring dilakukan dengan cara *cimitan*. Cara *cimitan*

sudah menjadi kebiasaan dan sudah berlaku sejak lama di kalangan pedagang sayuran di pasar Juwiring.

Pedagang melakukan cara *cimitan* ketika pembeli membeli barang dengan jumlah yang sedikit hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dan menyingkat waktu karena cara ini hanya menggunakan perkiraan tangan tanpa ditimbang atau ditakar terlebih dahulu. Meskipun perbuatan ini sudah menjadi perbuatan yang sudah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan para pedagang, akan tetapi ada syarat-syarat agar kebiasaan atau perbuatan tersebut tidak menjadi perbuatan yang salah atau perbuatan yang *fasid* (rusak).

'*Urf* dilihat dari keabsahannya transaksi yang dilakukan para pedagang sayuran di Pasar Juwiring merupakan '*urf sahih* (kebiasaan yang sah) karena tidak bertentangan dengan nash dan kaidah syara', dimana tidak ada unsur penipuan, barang diperjualbelikan itu hukumnya halal dan tidak najis, memenuhi rukun dan syarat jual beli dan sesuai dengan tabiat hukum Islam itu sendiri dan tujuannya yaitu mewujudkan masalah dan menolak kemudharatan. Transaksi dengan cara *cimitan* sudah ada, dikenal dan digunakan setiap hari oleh pedagang sayur yang ada di Pasar Juwiring.

Praktik jual beli dengan cara *cimitan* yang dilakukan para pedagang yang ada di Pasar Juwiring merupakan '*urf 'aam* (kebiasaan umum) kebiasaan umum yang sudah ada sejak dulu dan dikenal para pedagang. Jual beli dengan cara *cimitan* dilakukan atas dasar saling rela diantara

penjual dan pembeli yang ditandai dengan pedagang menyerahkan barangnya dan pembeli dengan senang hati menerimanya (dinyatakan dengan membayarkan sejumlah uang). Jual beli dengan cara cimitan merupakan kebiasaan yang sah bukan kebiasaan yang *fasid*. Kebiasaan ini dianggap sebagai kebiasaan yang dianggap baik bagi para pedagang karena dapat mempermudah saat melakukan transaksi khususnya transaksi yang dilakukan dengan jumlah yang sedikit. *'Urf* yang ada pada pasar Juwiring ini dilihat dari objeknya *'Urf al amali* dengan kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lingkup tertentu untuk menyebutkan sesuatu, dan dilihat dari cakupannya termasuk dalam *'Urf am* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan dalam cakupan yang luas dan menyeluruh, selain itu dilihat dari keabsahannya *'Urf Shahih* kebiasaan yang berlaku masyarakat dalil tidak bertentangan maupun nash.

E. Keterbatasan Penelitian

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus dilapangan dan memanfaatkan data primer melalui wawancara secara mendalam dengan pihak penjual dan pembeli di pasar Juwiring dengan sistem *cimitan*. Serta data sekunder yang berasal dari sumber-sumber lain yang telah ada seperti Buku dan Jurnal Fiqh Muamalah dan *'Urf*.

Penulis sadar bahwa masih banyak yang belum diungkap di penelitian ini salah satunya adalah objek penelitian di pasar Juwiring dengan menggunakan jual beli secara *cimitan* yang dimana kurangnya kepuasan antara pembeli yang membeli secara cimitan oleh karena itu, peneliti

menganalisis penggunaan jual beli *cimitan* tinjauan fiqh muamalah dan 'Urf pada jual beli di pasar Juwiring.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pemaparan peneliti sudah diterangkan dalam beberapa bab diatas.

Peneliti menyimpulkan poin – poin sebagai jawaban atas masalah utama :

1. Praktik jual beli bumbu rempah-rempah dilakukan antara penjual dan pembeli. Disebut penjual adalah orang yang menjajakan bumbu rempah rempah di pasar Juwiring sedangkan pembeli adalah orang yang membeli bumbu rempah-rempah di pasar Juwiring. Proses jual beli bumbu rempah-rempah dilakukan dengan pembeli datang langsung ketempat penjual bumbu rempah-rempah yang dijajakan di pasar Juwiring.

Proses terjadinya akad yaitu pembeli ketempat pedagang bumbu rempah-rempah di pasar Juwiring, pembeli menyebutkan nominal barang yang ingin dibeli dan penjual mengambilkan barang dagangannya dan diberikan kepada pembeli kemudian pembeli membayarnya.

2. *Cimitan* kesesuaian penggunaan fiqh muamalah dan '*Urf*' terkait dengan jual beli *cimitan* yang ada pada Pasar Juwiring ditemukan ada beberapa kesesuaian dan ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan sistem di lapangan, yaitu meliputi : Jual beli dianggap apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan

melakukan Jual beli, maka harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini : Pihak yang berakad (*aqidain*) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Adanya barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'Alaih*) dari barang barang yang ada untuk cimitan diantaranya bumbu – bumbu. *Sighat'* (kalimat *ijab qabul*) : dari *si pembeli yang berkata ibu beli 2000 (dua ribu) merica nya nggih.*

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan *syara'*. Begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut. Syarat jual beli *cimitan* di pasar Juwiring : Penjual dan Pembeli (*aqidain*): Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad. Yang dilakukan dari berakad adalah penjual dan pembeli. Berakal dan Baligh: Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya. Kehendak sendiri atau bukan paksaan: Tidak sah jika ada unsur pemaksaan terhadap hartanya tanpa kebenaran karena tidak ada kerelaan darinya. Dari si penjual sudah melakukan timbangan namun dari si pembeli meminta untuk *cimitan*. Lalu, untuk si penjual dengan menerapkan *cimitan* tanpa ada timbangan menimbulkan salah satu pembeli merasa kurang puas.

B. Implikasi

Melalui tulisan ini mengetahui bagaimana hukum dilihat dari fiqh muamalah dan *'urf*. Hal ini juga membutuhkan kajian dan penelitian secara khusus dan mendalam, karena dari studi lapangan yang penulis amati ketika terjadinya kerugian atas kerjasama antara penjual dan pembeli yang seringkali belum sesuai poin-poin kesyariahnya dalam teori, jika tanpa didahului pengkajian lapangan yang mendalam.

C. Saran – Saran

Pada akhir tulisan penulis mengakui bahwa penelitian jauh dari kata “sempurna” dan kurang memberikan gambaran mendalam terhadap fiqh muamalah dan *'Urf* pada pada jual beli *cimitan* di pasar Juwiring.

Berikut penulis memberikan saran-sarannya:

1. Kepada penjual yang selalu melakukan *cimitan* dengan tanpa menghindari tradisi namun harus bisa menyesuaikan terhadap kewajiban dengan kesesuain yang sama anatar barang yang diambil sewaktu *cimitan*.
2. Kepada pembeli untuk lebih berhati-hati dalam melakukan sistem jual beli secara *cimitan* karena apabila salah satu dalam rukun atau syaratnya yang belum terpenuhi atau bahkan menyimpang dari prinsip syariah
3. Kepada anggota pengelola pasar agar lebih mendata lagi bagaimana sistem dari pasar Juwiring tersebut dalam pengelolaan yang baik, benar, dan rapi di pasar Juwiring tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (1995). *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Azhim, 2011. *Al-Wajiz*, (terj. Ma'ruf Abdul Jalil). Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Abdullah bin Muhammad dkk., 2004. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, cetakan I. Jakarta: Madarul Riyad.
- Abd. Rahman Dahlan, 2010. *Ushul Fiqih*. Jakarta :Amzah.
- Abdul Wahhab Khallaf, 2014. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang : Dina Utama.
- Anhari, M. (2008). *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantara.
- Aniza, I. R. (2018). “Praktik Jual Beli Hasil Tambak Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat (Studi Analisa Dalam Tinjauan ‘Urf)”. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3, 67.
- Dahlan, A. R. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah Media.
- Dede Abdurohman, H. M. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 35-48.
- Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, D. (2002). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faizah, N. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara). Kudus: IAIN Kudus.

- Fitriana, A. A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi*, 145.
- Fairuz Sabiq, Implementasi Strategi *Funneling* untuk Iklan Organisasi Pengelola Zakat di Facebook, UIN Raden Mas Said Surakarta. Surakarta: Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, A. W. (1996). *Kaidah - Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lailatuzahro, E. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap). Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Misno. (2021). Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata SOSIAL ISLAM*, 99.
- Mujahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sa'adah, H. (2022). "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Dan Aplikasinya Pada Transaksi Ekonomi Islam. *IZZI: Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 133. Retrieved from <http://jurnal.stebibama.ac.id/index.php/IZZI>

- Santosa, D. D. (2016). *Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas*. (T. I. Puwokerto, Ed.) Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Suharsi. (2002). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Suhendi. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sya'idun. (2022). Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Investama Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 7, 14.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suhrawadi K Lubis & Choiruman Pasaribu, 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhendi, H., 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitin (Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI)*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sulistyaningsih Meliana, Fiqh Mumalahah, Surakarta: El Mal Jurnal.
- Satria Efendi Dan Zein, 2005. *Ushul Fiqih*. Jakarta : Kencana..
- Sayyid Sabiq, 1995. *Fiqh al-Sunnah Jilid II. (Al-Qahirah: Daar al-Fath al-I'lam alArabiy)*
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syukur Kholil, 2006. *Metodologi Penelitian*. (Bandung : Citapusaka Media

Sutrisno Hadi, 1979. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : UGM Press.

Wahbah Az-Zuhaili, 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penterjemah: Abdul

Hayyie al-Kattani, dkk, Judul Asli *Al-Fiqhal-Islam Wa Adillatuhu*, jilid. 5.

Jakarta: Gema Insani.

Yusuf Qardhawi, 2003. *Halal Haram Dalam Islam*.(Penerjemah: Wahid Ahmadi,

Dkk). Solo: Era Intermedia.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran Pedoman Wawancara dengan Ibu Giyanti selaku penjual di pasar Juwiring.

1. Bagaimana keadaan pasar di pasar Juwiring ini ?
2. Bagaimana sistem dari jual beli yang dilakukan di pasar Juwiring ?
3. Bagaimana hubungan antar penjual satu dengan yang lain ?
4. Apakah setiap hari nya melakukan kegiatan jual beli dengan sistem *cimitan* ?
5. Lalu jika melakukan *cimitan* apakah hasil yang diterima menguntungkan atau merugikan ?
6. Apa saja yang dijual dengan sistem *cimitan* yang ada di pasar Juwiring ?
7. Kendala apa saja yang dirasakan dengan melakukan sistem *cimitan* ?
8. Apakah penjual tetap menerima walaupun dengan sistem yang diterapkan dengan adat kebiasaan tersebut ?

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran Pedoman Wawancara dengan Ibu Sukarsih selaku penjual di pasar Juwiring.

1. Bagaimana keadaan pasar di pasar Juwiring ini ?
2. Bagaimana sistem dari jual beli yang dilakukan di pasar Juwiring ?
3. Bagaimana hubungan antar penjual satu dengan yang lain ?
4. Apakah setiap hari nya melakukan kegiatan jual beli dengan sistem *cimitan* ?
5. Lalu jika melakukan *cimitan* apakah hasil yang diterima menguntungkan atau merugikan ?
6. Apa saja yang dijual dengan sistem *cimitan* yang ada di pasar Juwiring ?
7. Kendala apa saja yang dirasakan dengan melakukan sistem *cimitan* ?
8. Apakah penjual tetap menerima walaupun dengan sistem yang diterapkan dengan adat kebiasaan tersebut ?

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran Pedoman Wawancara dengan Ibu Nanik selaku penjual di pasar Juwiring.

1. Bagaimana keadaan pasar di pasar Juwiring ini ?
2. Bagaimana sistem dari jual beli yang dilakukan di pasar Juwiring ?
3. Bagaimana hubungan antar penjual satu dengan yang lain ?
4. Apakah setiap hari nya melakukan kegiatan jual beli dengan sistem *cimitan*?
5. Lalu jika melakukan *cimitan* apakah hasil yang diterima menguntungkan atau merugikan ?
6. Apa saja yang dijual dengan sistem *cimitan* yang ada di pasar Juwiring ?
7. Kendala apa saja yang dirasakan dengan melakukan sistem *cimitan* ?
8. Apakah penjual tetap menerima walaupun dengan sistem yang diterapkan dengan adat kebiasaan tersebut ?

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran Pedoman Wawancara dengan Ibu Amadi selaku penjual di pasar Juwiring.

1. Bagaimana keadaan pasar di pasar Juwiring ini ?
2. Bagaimana sistem dari jual beli yang dilakukan di pasar Juwiring ?
3. Bagaimana hubungan antar penjual satu dengan yang lain ?
4. Apakah setiap hari nya melakukan kegiatan jual beli dengan sistem *cimitan* ?
5. Lalu jika melakukan *cimitan* apakah hasil yang diterima menguntungkan atau merugikan ?
6. Apa saja yang dijual dengan sistem *cimitan* yang ada di pasar Juwiring ?
7. Kendala apa saja yang dirasakan dengan melakukan sistem *cimitan* ?
8. Apakah penjual tetap menerima walaupun dengan sistem yang diterapkan dengan adat kebiasaan tersebut ?

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran Pedoman Wawancara dengan Pak Nano selaku penjual di pasar Juwiring.

1. Bagaimana keadaan pasar di pasar Juwiring ini ?
2. Bagaimana sistem dari jual beli yang dilakukan di pasar Juwiring ?
3. Bagaimana hubungan antar penjual satu dengan yang lain ?
4. Apakah setiap hari nya melakukan kegiatan jual beli dengan sistem *cimitan* ?
5. Lalu jika melakukan *cimitan* apakah hasil yang diterima menguntungkan atau merugikan ?
6. Apa saja yang dijual dengan sistem *cimitan* yang ada di pasar Juwiring ?
7. Kendala apa saja yang dirasakan dengan melakukan sistem *cimitan* ?
8. Apakah penjual tetap menerima walaupun dengan sistem yang diterapkan dengan adat kebiasaan tersebut ?

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran Pedoman Wawancara dengan Ibu Warsi selaku pembeli di pasar Juwiring.

1. Apakah ibu sering berbelanja di pasar Juwiring ?
2. Apakah berbelanja di pasar Juwiring menurut ibu nyaman ?
3. Apakah sistem dari jual beli dilakukan di pasar Juwiring yang ibu sering lakukan dalam pembelian ?
4. Bagaimana ibu menanggapi terkait dengan sistem cimitan yang ada di pasar Juwiring ini ?
5. Apakah kendala disaat berbelanja di pasar Juwiring ini buk ?
6. Bagaimana hubungan antar pembeli dengan penjual yang sering melakukan sistem cimitan ?
7. Apakah setiap hari nya melakukan kegiatan pembelian dengan sistem *cimitan* ?
8. Lalu jika melakukan *cimitan* apakah barang yang diterima menguntungkan atau merugikan ?
9. Apa saja yang ibu beli ketika sedang berbelanja di pasar Juwiring dengan sistem *cimitan* yang ada di pasar Juwiring ?
10. Kendala apa saja yang dirasakan dengan melakukan sistem cimitan ?

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran Pedoman Wawancara dengan Ibu Anna selaku pembeli di pasar Juwiring.

1. Apakah ibu sering berbelanja di pasar Juwiring ?
2. Apakah berbelanja di pasar Juwiring menurut ibu nyaman ?
3. Apakah sistem dari jual beli dilakukan di pasar Juwiring yang ibu sering lakukan dalam pembelian ?
4. Bagaimana ibu menanggapi terkait dengan sistem cimitan yang ada di pasar Juwiring ini ?
5. Apakah kendala disaat berbelanja di pasar Juwiring ini buk ?
6. Bagaimana hubungan antar pembeli dengan penjual yang sering melakukan sistem cimitan ?
7. Apakah setiap hari nya melakukan kegiatan pembelian dengan sistem *cimitan* ?
8. Lalu jika melakukan *cimitan* apakah barang yang diterima menguntungkan atau merugikan ?
9. Apa saja yang ibu beli ketika sedang berbelanja di pasar Juwiring dengan sistem *cimitan* yang ada di pasar Juwiring ?
10. Kendala apa saja yang dirasakan dengan melakukan sistem cimitan ?

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran Pedoman Wawancara dengan Ibu Yuni selaku pembeli di pasar Juwiring.

1. Apakah ibu sering berbelanja di pasar Juwiring ?
2. Apakah berbelanja di pasar Juwiring menurut ibu nyaman ?
3. Apakah sistem dari jual beli dilakukan di pasar Juwiring yang ibu sering lakukan dalam pembelian ?
4. Bagaimana ibu menanggapi terkait dengan sistem cimitan yang ada di pasar Juwiring ini ?
5. Apakah kendala disaat berbelanja di pasar Juwiring ini buk ?
6. Bagaimana hubungan antar pembeli dengan penjual yang sering melakukan sistem cimitan ?
7. Apakah setiap hari nya melakukan kegiatan pembelian dengan sistem *cimitan* ?
8. Lalu jika melakukan *cimitan* apakah barang yang diterima menguntungkan atau merugikan ?
9. Apa saja yang ibu beli ketika sedang berbelanja di pasar Juwiring dengan sistem *cimitan* yang ada di pasar Juwiring ?
10. Kendala apa saja yang dirasakan dengan melakukan sistem cimitan ?

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran Pedoman Wawancara dengan Ibu Ami selaku pembeli di pasar Juwiring.

1. Apakah ibu sering berbelanja di pasar Juwiring ?
2. Apakah berbelanja di pasar Juwiring menurut ibu nyaman ?
3. Apakah sistem dari jual beli dilakukan di pasar Juwiring yang ibu sering lakukan dalam pembelian ?
4. Bagaimana ibu menanggapi terkait dengan sistem cimitan yang ada di pasar Juwiring ini ?
5. Apakah kendala disaat berbelanja di pasar Juwiring ini buk ?
6. Bagaimana hubungan antar pembeli dengan penjual yang sering melakukan sistem cimitan ?
7. Apakah setiap hari nya melakukan kegiatan pembelian dengan sistem *cimitan* ?
8. Lalu jika melakukan *cimitan* apakah barang yang diterima menguntungkan atau merugikan ?
9. Apa saja yang ibu beli ketika sedang berbelanja di pasar Juwiring dengan sistem *cimitan* yang ada di pasar Juwiring ?
10. Kendala apa saja yang dirasakan dengan melakukan sistem cimitan ?

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran Pedoman Wawancara dengan Ibu Anis selaku pembeli di pasar Juwiring.

1. Apakah ibu sering berbelanja di pasar Juwiring ?
2. Apakah berbelanja di pasar Juwiring menurut ibu nyaman ?
3. Apakah sistem dari jual beli dilakukan di pasar Juwiring yang ibu sering lakukan dalam pembelian ?
4. Bagaimana ibu menanggapi terkait dengan sistem cimitan yang ada di pasar Juwiring ini ?
5. Apakah kendala disaat berbelanja di pasar Juwiring ini buk ?
6. Bagaimana hubungan antar pembeli dengan penjual yang sering melakukan sistem cimitan ?
7. Apakah setiap hari nya melakukan kegiatan pembelian dengan sistem *cimitan* ?
8. Lalu jika melakukan *cimitan* apakah barang yang diterima menguntungkan atau merugikan ?
9. Apa saja yang ibu beli ketika sedang berbelanja di pasar Juwiring dengan sistem *cimitan* yang ada di pasar Juwiring ?
10. Kendala apa saja yang dirasakan dengan melakukan sistem *cimitan* ?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran Transkrip Wawancara dengan Ibu Giyanti selaku penjual di pasar Juwiring.

1. Bagaimana keadaan pasar di pasar Juwiring ini ?

Jawaban : Alhamdulillah mbk, untuk keadaan pasar Juwiring ini lumayan ramai sebab pasar ini tepat berada dekat kecamatan dan jalan raya ramai lancar, dan di kecamatan ini hanya mempunyai 2 pasar yaitu pasar Juwiring dan pasar Tanjung.

2. Bagaimana sistem dari jual beli yang dilakukan di pasar Juwiring ?

Jawaban : Untuk sistem jual beli yang ada di pasar Juwiring ini seperti halnya pada umumnya mbk dan sama antara penjual dan pembeli yang tanya barang ini atau barang itu.

3. Bagaimana hubungan antar penjual satu dengan yang lain ?

Jawaban : Untuk hubungan antar penjual dengan satunya itu kita menjalin baik mbk, dan saling toleransi antar satu sama lain.

4. Apakah setiap hari nya melakukan kegiatan jual beli dengan sistem *cimitan* ?

Jawaban : Untuk *cimitan* tergantung pembeli mau minta berapa mbk, semisal mau minta Rp. 3.000 kita tetap akan melayani ny dengan barang yang sudah mereka beli.

5. Lalu jika melakukan *cimitan* apakah hasil yang diterima menguntungkan atau merugikan ?

Jawaban : Sebenarnya untuk barang yang dijual lebih menguntungkan menggunakan timbangan karena nantinya akan pas sesuai dengan harga yang dijual, jika menggunakan cimitan maka akan mengurangi harga tersebut dan jika menggunakan cimitan nanti akan untuk Rp.1000 atau Rp.2.000, tetapi jika menggunakan timbangan akan sesuai dan hasilnya Rp. 4.500 dan itu semua tergantung barangnya ya mbk yang dijual.

6. Apa saja yang dijual dengan sistem *cimitan* yang ada di pasar Juwiring ?

Jawaban : Yang biasanya dijual saat cimitan adalah bumbu – bumbu seperti bawang merah, bawang putih, merica, cabai, kemiri, ketumbar dan sebagainya.

7. Kendala apa saja yang dirasakan dengan melakukan sistem cimitan ?

Jawab : Seperti tadi mbk bahwasanya ada sedikit perbedaan barang dan harga sebab jika cimitan semisal ya mbk dikasih sesuai dengan yang minta nanti nya pembeli masih saja bilang terlalu sedikit.

8. Apakah penjual tetap menerima walaupun dengan sistem yang diterapkan dengan adat kebiasaan tersebut ?

Jawaban : Tetap menerima mbk, jika tidak nanti dagangan saya tidak laku – laku dan nantinya akan menyebabkan pembeli – pembeli tidak membeli lagi nantinya jika saya tidak melayaninya.

Lampiran Transkrip Wawancara dengan Ibu Sukarsih selaku penjual di pasar Juwiring.

1. Bagaimana keadaan pasar di pasar Juwiring ini ?

Jawaban : Untuk keadaan pasar Juwiring ini lumayan ramai sebab pasar ini tepat berada dekat kecamatan.

2. Bagaimana sistem dari jual beli yang dilakukan di pasar Juwiring ?

Jawaban : Untuk sistem jual beli sama antara penjual dan pembeli yang tanya barang ini atau barang itu.

3. Bagaimana hubungan antar penjual satu dengan yang lain ?

Jawaban : Untuk hubungan antar penjual dengan satunya itu kita menjalin baik mbk, dan saling toleransi antar satu sama lain.

4. Apakah setiap hari nya melakukan kegiatan jual beli dengan sistem *cimitan* ?

Jawaban : Untuk *cimitan* tergantung pembeli mau minta berapa mbk, semisal mau minta Rp. 3.000 kita tetap akan melayani ny dengan barang yang sudah mereka beli.

5. Lalu jika melakukan *cimitan* apakah hasil yang diterima menguntungkan atau merugikan ?

Jawaban : Sebenarnya untuk barang yang dijual lebih menguntungkan menggunakan timbangan karena nantinya akan pas sesuai dengan harga yang dijual, jika menggunakan *cimitan* maka akan mengurangi harga tersebut dan jika menggunakan *cimitan* nanti akan untuk Rp.1000 atau Rp.2.000, tetpai jika menggunakan

timbangan akan sesuai dan hasilnya Rp. 4.500 dan itu semua tergantung barangnya ya mbk yang dijual.

6. Apa saja yang dijual dengan sistem *cimitan* yang ada di pasar Juwiring ?

Jawaban : Yang biasanya dijual saat cimitan adalah bumbu – bumbu seperti bawang merah, bawang putih, merica, cabai, kemiri, ketumbar dan sebagainya.

7. Kendala apa saja yang dirasakan dengan melakukan sistem cimitan ?

Jawab : Seperti tadi mbk bahwasnya ada sedikit perbedaan barang dan harga sebab jika cimitan semisal ya mbk dikasih sesuai dengan yang minta nanti nya pembeli masih saja bilang terlalu sedikit.

8. Apakah penjual tetap menerima walaupun dengan sistem yang diterapkan dengan adat kebiasaan tersebut ?

Jawaban : Tetap menerima mbk, jika tidak nanti dagangan saya tidak laku – laku dan nantinya akan menyebabkan pembeli – pembeli tidak membeli lagi nantinya jika saya tidak melayaninya.

Lampiran Transkrip Wawancara dengan Ibu Nanik selaku penjual di pasar Juwiring.

1. Bagaimana keadaan pasar di pasar Juwiring ini ?

Jawaban : Alhamdulillah mbk, untuk keadaan pasar Juwiring ini lumayan ramai sebab pasar ini tepat berada dekat kecamatan dan jalan raya ramai lancar, dan di kecamatan ini hanya mempunyai 2 pasar yaitu pasar Juwiring dan pasar Tanjung.

2. Bagaimana sistem dari jual beli yang dilakukan di pasar Juwiring ?

Jawaban : Untuk sistem jual beli yang ada di pasar Juwiring ini seperti halnya pada umumnya mbk dan sama antara penjual dan pembeli yang tanya barang ini atau barang itu.

3. Bagaimana hubungan antar penjual satu dengan yang lain ?

Jawaban : Untuk hubungan antar penjual dengan satunya itu kita menjalin baik mbk, dan saling toleransi antar satu sama lain.

4. Apakah setiap hari nya melakukan kegiatan jual beli dengan sistem *cimitan* ?

Jawaban : Untuk *cimitan* tergantung pembeli mau minta berapa mbk, semisal mau minta Rp. 3.000 kita tetap akan melayani ny dengan barang yang sudah mereka beli.

5. Lalu jika melakukan *cimitan* apakah hasil yang diterima menguntungkan atau merugikan ?

Jawaban : Sebenarnya untuk barang yang dijual lebih menguntungkan menggunakan timbangan karena nantinya akan pas sesuai dengan harga yang dijual, jika menggunakan *cimitan* maka akan mengurangi harga tersebut dan jika menggunakan *cimitan* nanti akan untuk

Rp.1000 atau Rp.2.000, tetapi jika menggunakan timbangan akan sesuai dan hasilnya Rp. 4.500 dan itu semua tergantung barangnya ya mbk yang dijual.

6. Apa saja yang dijual dengan sistem *cimitan* yang ada di pasar Juwiring ?

Jawaban : Yang biasanya dijual saat *cimitan* adalah bumbu – bumbu seperti bawang merah, bawang putih, merica, cabai, kemiri, ketumbar dan sebagainya.

7. Kendala apa saja yang dirasakan dengan melakukan sistem *cimitan* ?

Jawab : Seperti tadi mbk bahwasanya ada sedikit perbedaan barang dan harga sebab jika *cimitan* semisal ya mbk dikasih sesuai dengan yang minta nanti nya pembeli masih saja bilang terlalu sedikit.

8. Apakah penjual tetap menerima walaupun dengan sistem yang diterapkan dengan adat kebiasaan tersebut ?

Jawaban : Tetap menerima mbk, jika tidak nanti dagangan saya tidak laku – laku dan nantinya akan menyebabkan pembeli – pembeli tidak membeli lagi nantinya jika saya tidak melayaninya

Lampiran Transkrip Wawancara dengan Ibu Amadi selaku penjual di pasar Juwiring.

1. Lalu jika melakukan *cimitan* apakah hasil yang diterima menguntungkan atau merugikan ?

Jawaban : Sebenarnya untuk barang yang dijual lebih menguntungkan menggunakan timbangan karena nantinya akan pas sesuai dengan harga yang dijual, jika menggunakan *cimitan* maka akan mengurangi harga tersebut dan jika menggunakan *cimitan* nanti akan untuk Rp.1000 atau Rp.2.000, tetapi jika menggunakan timbangan akan sesuai dan hasilnya Rp. 4.500 dan itu semua tergantung barangnya ya mbk yang dijual.

2. Apa saja yang dijual dengan sistem *cimitan* yang ada di pasar Juwiring ?

Jawaban : Yang biasanya dijual saat *cimitan* adalah bumbu – bumbu seperti bawang merah, bawang putih, merica, cabai, kemiri, ketumbar dan sebagainya.

3. Kendala apa saja yang dirasakan dengan melakukan sistem *cimitan* ?

Jawab : Seperti tadi mbk bahwasanya ada sedikit perbedaan barang dan harga sebab jika *cimitan* semisal ya mbk dikasih sesuai dengan yang minta nanti nya pembeli masih saja bilang terlalu sedikit.

4. Bagaimana keadaan pasar di pasar Juwiring ini ?

Jawaban : Alhamdulillah mbk, untuk keadaan pasar Juwiring ini lumayan ramai sebab pasar ini tepat berada dekat kecamatan dan jalan raya ramai

lancar, dan di kecamatan ini hanya mempunyai 2 pasar yaitu pasar Juwiring dan pasar Tanjung.

5. Bagaimana sistem dari jual beli yang dilakukan di pasar Juwiring ?

Jawaban : Untuk sistem jual beli yang ada di pasar Juwiring ini seperti halnya pada umumnya mbk dan sama antara penjual dan pembeli yang tanya barang ini atau barang itu.

6. Bagaimana hubungan antar penjual satu dengan yang lain ?

Jawaban : Untuk hubungan antar penjual dengan satunya itu kita menjalin baik mbk, dan saling toleransi antar satu sama lain.

7. Apakah setiap hari nya melakukan kegiatan jual beli dengan sistem *cimitan* ?

Jawaban : Untuk cimitan tergantung pembeli mau minta berapa mbk, semisal mau minta Rp. 3.000 kita tetap akan melayani ny dengan barang yang sudah mereka beli.

8. Apakah penjual tetap menerima walaupun dengan sistem yang diterapkan dengan adat kebiasaan tersebut ?

Jawaban : Tetap menerima mbk, jika tidak nanti dagangan saya tidak laku – laku dan nantinya akan menyebabkan pembeli – pembeli tidak membeli lagi nantinya jika saya tidak melayaninya.

Lampiran Transkrip Wawancara dengan Pak Nano selaku penjual di pasar Juwiring.

1. Bagaimana keadaan pasar di pasar Juwiring ini ?

Jawaban : Alhamdulillah mbk, ramai selalu dan sedikit – sedikit laku.

2. Bagaimana sistem dari jual beli yang dilakukan di pasar Juwiring ?

Jawaban : terserah pembeli mbk yang mau membeli jadi tetap dilayani mbk.

3. Bagaimana hubungan antar penjual satu dengan yang lain ?

Jawaban : Untuk hubungan antar penjual dengan satunya itu kita menjalin baik mbk, dan saling toleransi antar satu sama lain.

4. Apakah setiap hari nya melakukan kegiatan jual beli dengan sistem *cimitan* ?

Jawaban : Untuk *cimitan* tergantung pembeli mau minta berapa mbk, semisal mau minta Rp. 3.000 kita tetap akan melayani ny dengan dagangan yang sudah mereka beli.

5. Lalu jika melakukan *cimitan* apakah hasil yang diterima menguntungkan atau merugikan ?

Jawaban : Sebenarnya untuk barang yang dijual lebih menguntungkan menggunakan timbangan karena nantinya akan pas sesuai dengan harga yang dijual, jika menggunakan *cimitan* maka akan mengurangi harga tersebut dan jika menggunakan *cimitan* nanti akan untuk Rp.2000 atau Rp.3.000, tetapi jika menggunakan timbangan akan sesuai dan hasilnya Rp. 4000 dan itu semua tergantung barangnya ya mbk yang dijual.

6. Apa saja yang dijual dengan sistem *cimitan* yang ada di pasar Juwiring ?

Jawaban : Yang biasanya dijual saat cimitan adalah bumbu – bumbu seperti bawang merah, bawang putih, merica, cabai, kemiri, dan ketumbar serta ada sembako – sembako disini.

7. Kendala apa saja yang dirasakan dengan melakukan sistem cimitan ?

Jawab : Bahwasnaya ada sedikit perbedaan barang dan harga sebab jika cimitan semisal ya mbk dikasih sesuai dengan yang minta nanti nya pembeli masih saja bilang terlalu sedikit.

8. Apakah penjual tetap menerima walaupun dengan sistem yang diterapkan dengan adat kebiasaan tersebut ?

Jawaban : Menerima mbk, jika tidak nanti dagangan saya tidak laku – laku dan nantinya akan menyebabkan pembeli – pembeli tidak membeli lagi nantinya jika saya tidak melayaninya.

Lampiran Transkrip Wawancara dengan Ibu Warsi selaku pembeli di pasar Juwiring.

1. Apakah ibu sering berbelanja di pasar Juwiring ?

Jawaban : wah sering sekali mbkk

2. Apakah berbelanja di pasar Juwiring menurut ibu nyaman ?

Jawaban : Nyaman mbk karena juga tempatnya tertata rapi antara kios satu dengan yang lain.

3. Apakah sistem dari jual beli dilakukan di pasar Juwiring yang ibu sering lakukan dalam pembelian ?

Jawaban : Untuk sistem membeli biasanya saya manut sama penjual mbk jadi yaudah tanpa menawar.

4. Bagaimana ibu menanggapi terkait dengan sistem cimitan yang ada di pasar Juwiring ini ?

Jawaban : kalo menurut saya cimitan itu sudah lama ada.

5. Apakah kendala disaat berbelanja di pasar Juwiring ini buk ?

Jawaban : kendala yang dirasakan biasanya itu ketika ada yang kurang suka dengan yang sudah dijual para pedagang contohnya kurang enak dan zonk mbk rasanya.

6. Bagaimana hubungan antar pembeli dengan penjual yang sering melakukan sistem cimitan ?

Jawaban : alhamdulillah baik mbk antara pembeli dengan penjual yang lain.

7. Apakah setiap hari nya melakukan kegiatan pembelian dengan sistem *cimitan* ?

Jawaban : iya mbk setiap hari melakukan *cimitan*

8. Lalu jika melakukan *cimitan* apakah barang yang diterima menguntungkan atau merugikan ?

Jawaban : kadang jika melakukan cimitan hasil yang diterima sedikit mbk, atau mungkin seharusnya memakai timbangan ya mbk.

9. Apa saja yang ibu beli ketika sedang berbelanja di pasar Juwiring dengan sistem *cimitan* yang ada di pasar Juwiring ?

Jawaban : saya biasanya membeli merica, bawang merah, bawang putih mbk.

Lampiran 3 Hasil Observasi dengan Penjual dan Pembeli di Pasar Juwiring



(Pasar Juwiring)





(Ibu Sukarsih penjual *cimitan*)



(Ibu Giyanti penjual di pasar Juwiring



(Lapak Pak Nano)



SULISTYANINGSIH MELIANA

sulistyameliana@gmail.com 085879029620

NIM : 172111046
 Tempat, Tgl Lahir : Klaten, 14 Januari 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jayan Rt.009/Rw. 003, Kel. Juwiran,
 Kec. Juwiring, Kab. Klaten, Prov.
 Jawa Tengah
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Nama Ayah : Mudakir
 Nama Ibu : Anis Susanti

PENDIDIKAN

Sekolah Dasar Negeri 1 Juwiran
 2005 – 2011 : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Juwiring
 2011 – 2014 : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Juwiring
 2014 – 2017 : Strata 1 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
 Surakarta
 2017 – 2021 : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
 2021 – Sekarang : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

ORGANISASI

Internal : Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi
 Syariah (HMJ HES)
 Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama
 Islam Negeri Surakarta
 Eksternal : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

PENGALAMAN

2017 – 2018 : Anggota Devisi Advokasi Himpunan Mahasiswa
 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES)
 2018 – 2019 : Anggota Devisi Pengembangan Bakat Minat Himpunan
 Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES)
 2019 : Anggota Departemen Pengembangan Sumber Daya
 Mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
 Institut Agama Islam Negeri Surakarta